

SKRIPSI

PERBENTURAN ANTARA HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK
TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM
DAN KEWAJIBAN NEGARA MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 56 KUHP
STUDI KASUS
PROSES PERADILAN PIDANA PADA KASUS RISMAN LAKORO DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LIMBOTO KABUPATEN
GORONTALO



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Diajukan oleh :

Elon Ari K
0504230483

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM
2008

Paper

Clash between the right's of suspect or defendant not to
accompany by legal counsellor and the obligation of the
state to give legal aid according to article 56 KUHP

Study case

Judicial process in the case of Risman Lakoro in the
jurisdiction of state court Limboto Kabupaten Gorontalo




UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Elon Ari K
0504230483

2008



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

Lembar Pengesahan

Nama : Elon Ari Kusdantoko
Nomor Pokok Mahasiswa : 0504230483
Program Kekhususan : III (Bidang Studi Hukum Acara)
Judul Skripsi : **PERBENTURAN ANTARA HAK
TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK
TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT
HUKUM DAN KEWAJIBAN NEGARA
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM
BERDASARKAN PASAL 56 KUHP
(STUDI KASUS PROSES PERADILAN
PIDANA PADA KASUS RISMAN
LAKORO DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
KABUPATEN GORONTALO)**

Depok, 18 Juli 2008

Teuku Nasrullah S.H., M.H.
Pembimbing I

Flora Dianti
Pembimbing II

Menyetujui,

Chudry Sitompul S.H., M.H
Ketua Bidang Studi Hukum Acara

ABSTRAK

Hal terpenting dalam memberikan keseimbangan terhadap kedudukan tersangka atau terdakwa dalam suatu proses peradilan pidana adalah diberikannya hak bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum berdasarkan Pasal 54 jo Pasal 56 KUHAP. Kedua pasal ini guna mendukung perlindungan atas hak-hak tersangka atau terdakwa lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktek terkadang sulit melaksanakannya dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya ketiadaan akibat hukum yang jelas terhadap proses persidangan, ketidakjelasan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada aparat yang berwenang jika tidak dilaksanakan Pasal 56 KUHAP dan adanya penolakan pendampingan penasehat hukum oleh tersangka atau terdakwa sendiri, serta kendala lainnya. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan dari Pasal 56 KUHAP dalam prakteknya digantungkan pada kebijaksanaan para aparat penegak hukum yang bersangkutan. Contoh kasus yang menjadi obyek penelitian ini adalah kasus peradilan pidana pada kasus Risman Lakoro dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta di Kabupaten Gorontalo. Dalam perkara pidana ini tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di persidangan. Ketidakhadiran penasehat hukum, membuat putusan pengadilan ini jauh dari rasa keadilan tersangka atau terdakwa karena setelah ia menjalani masa hukuman selama kurang lebih 3 tahun, terungkap fakta bahwa bukan ia pelaku sebenarnya. Salah satu sebab yang penting mengapa Pengadilan Negeri salah dalam mengadili terdakwa dikarenakan tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum mulai dari tahap penyidikan, sehingga hak-hak tersangka atau terdakwa dengan mudahnya dimanipulasi dan diabaikan pemenuhannya. Disayangkan kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP, masih dirasakan kurang memberikan kesungguhan dalam memberikan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa, sehingga dalam penerapannya tidak mampu memberikan kesamaan arti bagi aparat penegak hukum sendiri dalam menerapkan ketentuan dari Pasal 56 KUHAP.

ABSTRACT

The most important thing in giving the equal balance for suspect or defendant in a criminal judicial process is by giving the right for suspect or defendant to receive legal aid based on provision 54 jo provision 56 KUHP. Both of these provisions use to support the protection of right for the other suspect or defendant, as in provision 50 untill provision 68, chapter VI about Suspect and Defendant, Act No.8 year 1981 about code of criminal process. In practice, it's difficult to apply it with many obstacles, among those are the lack of clear legal consequences in the trial process, the lack of clear sanction to the legal authority, if provision 56 not being done and the refusal of legal counsell presence by suspect or defendant himself, an other obstacles. This resulted on the application of provision 56 KUHP in practice depends on the wisdom of the legal enforcement officer. The case study for this research is the criminal case of Risman Lakoro in the jurisdiction of state court Tilamuta in Gorontalo. In this criminal case the suspect or defendant is not being accompany by advocate or legal counsell whether in investigation process or in the trial process. The absence of legal counsellor made the judicial verdict is far from sense of justice of the suspect or defendant because after they did the sentences for at least three years, revealed the fact that he's not the real criminal. One of the important factors why the state court made a mistake on processing the defendant because the suspect or defendant is not being accompany by legal counsellor from the investigation process, that made the rights of suspect or defendant easily manipulated and abandoned. Unfortunately the obligation on provision 56 KUHP, still lack of assurance in giving the protection for the suspect or defendant, that made in application doesn't give the same perception to the law enforcement officer in applying the rules on provision 56 KUHP.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, penulis panjatkan segala puji dan syukur kepada kehadirat Allah SWT, karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "PERBENTURAN ANTARA HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM DAN KEWAJIBAN NEGARA MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 56 KUHP STUDI KASUS PROSES PERADILAN PIDANA PADA KASUS RISMAN LAKORO DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO". Melalui lembaran ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu dan Bapak, adik-adikku terkasih atas segala kesabaran menanti dan bantuannya selama ini.
2. Istri dan empat anakku tercinta, Dior Arsy Perdana Bandanusa, M Alden Shabila Rizky, M Eldico Rizkita Aira, Keyneira Pacta Sun Serpanda, yang dengan sabar menanti di parkir FHUI saat-saat penulis mengikuti kuliah, tidak lupa juga permohonan maaf yang tulus karena saya telah mengurangi jatah kecukupan gizi kalian.

3. Bapak Teuku Nasrullah, S.H.,M.H., pembimbing I, atas bimbingan, wawasan pengetahuan yang diberikan kepada penulis dan kesabaran atas ketergesa-gesaan penulis dalam memenuhi tengat waktu.
4. Ibu Flora Dianti, S.H.,M.H., pembimbing II, yang telah memberi pengetahuan bagaimana skripsi seharusnya dibuat dengan benar, serta koreksi dan masukannya.
5. Bapak Chudry Sitompul, S.H.,M.H., Ketua Jurusan Pk III dan juga penguji.
6. Bapak Hasril Hertanto, S.H.,M.H., penguji sekaligus pembimbing atas pencerahan yang diberikan selama ini.
7. Ibu Sri Laksmi Anindita, S.H.,M.H. penguji dalam ujian skripsi ini.
8. Teman-teman FHUI, terutama windy dan martha yang selalu membuat kangen penulis saat tidak bersama mereka.


Begitu banyak pengalaman, pelajaran, suka dan duka dalam perjuangan ini. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kecerdasan penulis, dalam menganalisa setiap masalah yang ada. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang telah

terjadi selama penulisan skripsi ini. Semoga kesalahan tersebut tidak terulang dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan setitik manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Depok, 18 juli, 2008

Penulis



DAFTAR ISI

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
1. Umum	
2. Khusus	
D. Metode Penelitian.....	18
E. Kerangka Konseptual.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II

ASAS, KONSEP BANTUAN HUKUM DAN KETERKAITANNYA DENGAN HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA

A. Bantuan Hukum	
1. Asas Hukum Acara Pidana Yang Mencerminkan Bantuan Hukum.....	28
2. Konsep Bantuan Hukum.....	43
a) Zaman Romawi.....	43
b) Abad Pertengahan.....	44
c) Revolusi Perancis.....	45
3. Bantuan Hukum Dalam Hukum Positif.....	47
a) Bantuan Hukum Dalam Aturan Internasional.....	47
b) Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.....	48

B. Hak Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dan Keterkaitannya Dengan Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa Lainnya	
1. Hak Tersangka Atau Terdakwa Untuk Didampingi Penasehat Hukum Dalam Tahapan Proses Pemeriksaan Pidana.....	59
a) Pendampingan Tersangka oleh Penasehat Hukum Pada Tahap Penyidikan.....	59
b) Pendampingan Terdakwa Oleh Penasehat Hukum Pada Tahap Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan.....	63
2. Keterkaitan Hak Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dengan Hak-Hak Lainnya.....	65
a) Keterkaitan Hak Didampingi Penasehat Hukum Dengan Hak Tersangka Atau Terdakwa Untuk Segera Diperiksa Dan Diadili Berdasarkan Ketentuan Pasal 50 KUHAP.....	66
b) Keterkaitan Hak Didampingi Penasehat Hukum Dengan Hak Tersangka Atau Terdakwa Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas Berdasarkan Ketentuan Pasal 52 jo Pasal 66 KUHAP.....	67
c) Keterkaitan Hak Didampingi Penasehat Hukum Dengan Hak Tersangka Atau Terdakwa Untuk Mengajukan Saksi Atau Ahli Yang Menguntungkan berdasarkan Ketentuan Pasal 65 KUHAP jo Pasal 116 Ayat (3) dan (4) KUHAP.....	71
d) Keterkaitan Hak Didampingi Penasehat Hukum Dengan Hak Tersangka Atau Terdakwa Untuk Berhubungan Dengan Penasehat Hukumnya Berdasarkan Ketentuan Pasal 69 KUHAP jo Pasal 70 KUHAP.....	72

BAB III

PERBENTURAN ANTARA HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA MENOLAK PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM DAN KEWAJIBAN NEGARA BERDASARKAN PASAL 56 KUHAP

A. Kewajiban Negara Menunjuk Penasehat Hukum Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Pasal 56 KUHAP.....	75
1. Rumusan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.....	77
2. Kata "Wajib" Yang Dengan Syarat.....	80
3. Pengertian Kata "Wajib".....	84
4. Kewajiban Bagi Penasehat Hukum Yang Ditunjuk Berdasarkan Pasal 56 KUHAP.....	88
B. Hak Tersangka Atau Terdakwa Menolak Penunjukan Penasehat Hukum Yang Ditunjuk Oleh Pejabat Yang Bersangkutan Berdasarkan Pasal 56 KUHAP.....	94
1. Kewajiban Penyidik Untuk Memberitahukan Hak Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum Berdasarkan Pasal 114 KUHAP.....	98
2. Ketiadaan Kewajiban Bagi Tersangka Atau Terdakwa Untuk Menerima Pendampingan Oleh Penasehat Hukum Yang Didasarkan Pada Pasal 56 KUHAP.....	104
3. Penolakan Didasarkan Pada Ketentuan Pasal 54 KUHAP.....	111
C. Akibat Hukum Terhadap Proses Persidangan Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagaimana Ketentuan Pasal 56 KUHAP.....	115
1. Terhadap Proses Persidangan Yang Sedang Bejalan.....	122
2. Putusan Sela Yang Menegakkan Pasal 56 KUHAP...	123

3. Terhadap Tersangka atau terdakwa Yang
Menolak Pendampingan Penasehat Hukum Yang
Ditunjuk berdasarkan Pasal 56 KUHPA.....130

BAB IV

ANALISA KASUS PERKARA PIDANA RISMAN LAKORO DAN RUSTIN MAHAJI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

A. Posisi Kasus.....	136
B. Putusan Hakim.....	138
C. Permasalahan Hukum	
1. Di Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan.....	140
2. Di Tahap Pemeriksaan Persidangan.....	141
D. Analisa Permasalahan.....	141

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	155
B. Saran.....	158

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang

Pada dasarnya seorang tersangka atau terdakwa yang terjerat dalam suatu perkara pidana akan berhadapan dengan negara yang mempunyai aparat penegak hukum yang lengkap. Untuk mengatasi adanya ketidakseimbangan tersebut, hukum memberikan perlindungan, salah satunya adalah diberikannya hak bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh seorang atau lebih penasehat hukum dalam menjalani proses peradilan pidana berdasarkan Pasal 54 KUHP. Bahkan pada perkara-perkara dengan ancaman hukuman tertentu penunjukan seorang penasehat hukum guna mendampingi pembelaan tersangka atau terdakwa adalah wajib sifatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.¹

¹Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 tahun 1981, TLN. No.76. 1981, Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa "dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak

Perlindungan hukum ini diharapkan akan memberikan keseimbangan dalam suatu proses peradilan pidana, sehingga diharapkan dapat dicapai keadilan bagi terpidana kelak. Sejalan dengan hal di atas, dalam kata sambutannya terhadap peluncuran buku karangan Mien Rukmini, Lobby Loeqman menyatakan "fungsi hukum acara pidana adalah melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat tanpa ada kecualinya, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945".²

Pendampingan oleh penasehat hukum dalam suatu proses peradilan pidana bagi tersangka atau terdakwa sangat penting dikarenakan, seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan tersebut walaupun kemerdekaannya dibatasi, ia tetap memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dan tidak dapat dikesampingkan pemenuhannya, seperti tersangka dan terdakwa berhak untuk tidak disiksa, berhak untuk dijaga martabatnya, berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan hak-hak yang melekat

mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka". Ayat (2)nya dinyatakan bahwa "setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

²Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cet. Pertama, (Bandung: Alumni, 2003), hal. V.

lainnya. Yahya Harahap di dalam bukunya menyatakan sebagai berikut.

Pasal 56 KUHP merupakan hak yang sesuai dengan Deklarasi Universal HAM yang menegaskan hadirnya penasehat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang inherent pada diri manusia, dengan demikian mengabaikan hal ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM.³

Pasal 56 KUHP merupakan salah satu ciri telah beralihnya sistem pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa, dari yang semula menggunakan *Herziene Inlands Reglement* (HIR)⁴ yang menganut sistem pemeriksaan *inkusatoir*⁵ ke sistem pemeriksaan *akuisatoir*⁶. Loebby Loeqman menyatakan dalam bukunya bahwa:

³M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet. Keenam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 338.

⁴*Herziene Inlands Reglement* (HIR), hanya mengenal pendampingan oleh penasehat hukum pada perkara pidana di tahap pemeriksaan terdakwa di sidang Pengadilan saja.

⁵Sistem pemeriksaan inkusatoir dimana pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan dengan menganggap tersangka sebagai obyek pemeriksaan.

⁶Sistem pemeriksaan akusatoir dimana pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan dengan menganggap tersangka sebagai subyek pemeriksaan.

Tujuan utama dibentuknya KUHAP menggantikan HIR adalah membentuk suatu hukum acara pidana Nasional yang sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan untuk lebih dihormatinya pelaksanaan hak-hak azasi manusia, oleh karena itu penonjolan utama dalam KUHAP adalah perlindungan terhadap hak azasi manusia.⁷

Pasal 114 KUHAP⁸ yang merupakan pasal pendukung dari ketentuan yang digariskan dalam Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP memberikan landasan yuridis bagi seorang tersangka dan terdakwa untuk diberitahukan akan haknya tentang pendampingan oleh penasehat hukum bagi dirinya, mulai sejak saat tahap penyidikan sampai dengan tahap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*asas legal assistance*: setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang sematamata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya⁹).

⁷Loebby Loegman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (suatu Ikhtisar)*, cet. Ketiga, (Jakarta: Data Com, 2001), hal. 61.

⁸Pasal 144 menyatakan bahwa "dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56".

⁹Luhut M.P. Pangaribuan, *hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokad (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)*, cet. Ke empat. (Jakarta: Djambatan, 2006), haL. 3.

Pendampingan penasehat hukum ini sangat penting agar dalam setiap proses peradilan pidana, baik tersangka atau terdakwa dapat diperlakukan sama dihadapan hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan, sesuai *asas equality before the law*, sehingga tujuan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dapat tercapai.

Disayangkan Kata "wajib" yang dinyatakan dalam Pasal 56 KUHP, mengandung makna yang multitafsir, dikarenakan ketidakjelasan akan akibat hukum atau implikasi hukum yang dapat dijatuhkan, terhadap suatu proses peradilan pidananya itu sendiri, apabila ketentuan dari Pasal 56 KUHP ini tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Menurut Maria Farida Indrati S, di dalam bukunya menyatakan bahwa,

Suatu norma hukum dapat merupakan suatu norma hukum tunggal dan dapat juga berwujud norma hukum berpasangan, norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan sekunder. Norma hukum primer merupakan suatu suruhan (*das Solen*) tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku, sedangkan norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi atau dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi dan norma ini mengandung sanksi bagi

seseorang yang tidak mematuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer.¹⁰

Pernyataan di atas jika dicocokkan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 56 KUHP, terlihat bahwa pasal tersebut merupakan norma tunggal, karena tidak diikuti atau dibarengi dengan suatu akibat hukum, jika norma tersebut tidak diindahkan.

Tidak adanya akibat hukum atas pelanggaran terhadap Pasal 56 KUHP tersebut, menjadi salah satu faktor timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka atau terdakwa di dalam proses penegakan hukum itu sendiri, seperti pemerasan pengakuan dengan jalan penganiayaan, pemerasan uang dan lain-lain. Usaha penegakan hukum dapat juga merupakan suatu faktor *viktimogen* (faktor-faktor yang menimbulkan korban) atau *kriminogen* (yang menimbulkan kejahatan).¹¹ R Abdussalam, dalam bukunya menyatakan sebagai berikut.

¹⁰Maria Farida Indrati, *Ilmu Per Undang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, cet. Pertama. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 30-31.

¹¹Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Kumpulan Karangan), cet. Ketiga, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), hal. 130.

Ketiadaan konsistensi antara Undang-Undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen, semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, maka semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu sendiri.¹²

Senada dengan pernyataan R Abdussalam di atas, Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) periode 2002-2004, Farouk Muhammad mengeluhkan tentang norma hukum tunggal ini, di dalam bukunya beliau nyatakan sebagai berikut.

pembuat hukum (legislatif) ternyata tidak mampu merumuskan secara mendetail ketentuan-ketentuan hukum yang dapat digunakan oleh polisi untuk menilai apakah sesuatu perbuatan dapat digolongkan secara hitam-putih sebagai pelanggaran pidana atau tidak. Keadaan tersebut meninggalkan suatu ruang, dimana polisi harus menafsirkan hukum yang tertera dalam kitab berdasarkan situasi dan kondisi dalam dunia nyata.¹³

Ruang menafsirkan hukum inilah yang dalam praktek acap kali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dalam suatu

¹²R Abdussalam, *Hukum Kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum*, cet. Ke tiga, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal.236.

¹³Farouk Mohammad, *Menuju Reformasi Polri*, cet. Pertama (Jakarta: PTIK PRES, April 2003), hal. 83.

proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan.

Kondisi ini dilakukan dengan alasan untuk mengisi kekosongan hukum, sehingga sering terjadi penegakan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum, padahal menurut pendapat Teuku Nasrullah dalam acara metro realitas yang membahas mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses beracara di wilayah hukum Pengadilan Negari Limboto Gorontalo yang ditayangkan di Metro TV, beliau menyatakan bahwa, "pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lebih memalukan dari pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh maling".¹⁴

Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana sering disebabkan oleh karena pendampingan oleh penasehat hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa tidak diindahkan. Dalam kenyataannya di Indonesia masih banyak sekali terjadi kasus dimana tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam proses peradilan

¹⁴Teuku Nasrullah, "Peradilan Sesat Di Gorontalo". Metro Realitas, ". Jakarta: Metro Tv, Jam 22.00 WIB, Agustus 2007.

pidana yang dijalaninya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Mien Rukmini terhadap 60 responden, 46 responden tidak didampingi penasehat hukum sejak mulai dari tahap pemeriksaan penyidikan.¹⁵

Penelitian lainnya yang kurang lebih sama adalah penelitian yang dipantau oleh Masyarakat Pemantau Peradilan (MAPPI) di empat Pengadilan Negeri Jakarta dan Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor. Dalam pantauannya ditemukan 3 kasus di Jakarta Timur, 11 kasus di Jakarta Barat, 13 kasus di Jakarta utara, 16 kasus di Jakarta Pusat dan 18 kasus di Pengadilan Negeri Cibinong pada bulan maret 2003. Penelitian ini menemukan sejumlah kasus dimana tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun ancaman pidana maksimalnya di atas 5 tahun penjara (Pasal 56 ayat 1 KUHP).¹⁶ Terlihat disini bahwa belum dihargainya hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum (*access to legal counsel*).

Permasalahan juga muncul dalam praktek yang merupakan obyek penulisan ini, dimana terjadi

¹⁵Rukmini, *op. cit*, hal. 153-154.

¹⁶"Bantuan Hukum," <http://www.pemantauperadilan.com> Port 80/delik/2004/12.htm, 20 desember 2004.

perbenturan antara hak dan kewajiban untuk didampingi penasehat hukum. Di satu sisi negara wajib berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP untuk menyediakan atau memberikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa, di sisi lain tersangka atau terdakwa juga memiliki hak untuk menolak didampingi penasehat hukum. Penolakan oleh tersangka ini, kadang terjadi dikarenakan penyidik tidak secara tegas menyatakan kepada tersangka atau terdakwa bahwa pendampingan ini dilakukan dengan biaya cuma-cuma dan karena sifatnya yang wajib. Lobby Loeqman di dalam buku karangannya menyatakan perihal ketidakinginan pendampingan oleh penasehat hukum ini dengan menyatakan sebagai berikut.

Sejauh ini memang terdapat pertanyaan yang diajukan penyidik didalam berita acara pemeriksaan tentang apakah tersangka ingin didampingi penasehat hukum atau tidak. Dimana biasanya terdapat jawaban bahwa tersangka tidak berkehendak didampingi penasehat hukum. Dalam hal demikian masih dapat dikaji, apakah hal tidak berkehendak didampingi penasehat hukum adalah kehendak yang murni dari tersangka atau ada kekhawatiran justru akan menemui kesulitan didalam penyidikan. Disamping itu juga masih dapat dipertanyakan apakah hal tidak berkehendak didampingi penasehat hukum karena biaya yang tidak dipunyai oleh tersangka atautkah kurang pengetahuan

tersangka akan hal haknya didalam sistem peradilan pidana.¹⁷

Adanya perbenturan antara hak dan kewajiban di atas membuat penegakan hukum di indonesia masih dirasakan sangat jauh dari harapan, padahal keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada penerapan hukum dari aparat penegak hukum, begitu juga sebaliknya keberhasilan suatu penerapan dan penegakan hukum bergantung pada baik tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang melandasinya.

Sebagai contoh kasus adanya perbenturan antara hak dan kewajiban di atas adalah kasus yang menjadi obyek penulisan ini, dimana telah terjadi kasus pidana pada tahun 2007 yang baru-baru ini menjadi kontroversial, karena disebut-sebut baik oleh media elektronik maupun media massa sebagai peradilan sesat setelah kasus Sengkon dan Karta di tahun 1970an.

Kasus yang terjadi adalah kasus salah mengadili yang terjadi di Pengadilan Negeri Tilamuta Kabupaten Gorontalo. Dimana dua orang miskin yang buta hukum menjalani pidana selama 3 tahun penjara, atas tuntutan

¹⁷Loeqman, *op. cit.*, hal. 24.

penganiayaan yang menyebabkan anak kandungnya meninggal dunia. Mereka diperiksa hanya dengan hakim tunggal padahal acara persidangan diselenggarakan dengan acara biasa yang seharusnya diadili dengan hakim majelis.

Perkara ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo. Pada tahap penyidikan tersangka ditangkap karena diduga melakukan Pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sejak awal, kedua tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum dan pada tahap penyidikan telah terjadi penyiksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuan bersalah, sehingga bagian tangan dan jari-jari tersangka menjadi cacat. Tidak kalah menyedihkan ternyata bukan mereka pelaku sebenarnya, karena selang terpidana selesai menjalani pidana selama tiga tahun, anak yang semula diduga telah mereka bunuh, ternyata masih hidup dan kembali ke rumah¹⁸.

Apa yang pernah dinyatakan oleh Lobby Loeqman dalam salah satu paragraf di atas, mengenai penerapan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 114 KUHP yang hanya dijalankan oleh penyidik sebagai suatu formalitas belaka,

¹⁸"nec curia deficeret in justitia exhibenda," <http://ampunSby.blogspot.com./2007/07/alta.html>, 12 juli 2007.

ternyata terjadi dalam perkara pidana Risman Lakoro dan Rustin Mahaji ini. Dalam kasus ini penyidik hanya menanyakan kepada tersangka bahwa, "sehubungan dengan kasus yang dipersangkakan kepada saudara sekarang ini apakah menggunakan penasehat hukum sampai ke tingkat pengadilan?," dijawab oleh tersangka bahwa "dalam pemeriksaan pada tingkat kepolisian saya belum menggunakan penasehat hukum dan nanti di tingkat persidangan saya akan menggunakan penasehat hukum dan saya mohon dicarikan oleh polisi."¹⁹ Apa yang disampaikan oleh penyidik diatas, sama sekali tidak memenuhi apa yang dinyatakan dalam Pasal 114 jo Pasal 56 KUHP, bahwa pendampingan oleh penasehat hukum adalah kewajiban negara untuk menyediakannya dan dapat diberikan secara cuma-cuma.

Kasus salah mengadili yang dialami oleh Risman Lakoro alias Risi (usia 56 tahun) dan Rustin Mahaji alias Nabu (usia 40 tahun) di atas, merupakan salah satu akibat tidak dipenuhinya kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 56 jo Pasal 114 KUHP, sebab jika saja tersangka atau

¹⁹Polsek Tilamuta, *Berita Acara Pemeriksaan penyidikan*, pertanyaan dan jawaban no 4. hal 1-2.

terdakwa diberitahu perihal hak-haknya dan didampingi oleh penasehat hukum dalam seluruh proses peradilan pidananya, maka kemungkinan tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas berdasarkan Pasal 52 KUHP²⁰ jo Pasal 117 KUHP,²¹ niscaya dapat terpenuhi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mien Rukmini diperoleh data sebagai berikut.

Dari 50 orang yang melakukan tindak pidana umum (blue collar crimes) sebanyak 80% tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam tingkat penyidikan sedangkan sisanya sebanyak 15% didampingi oleh penasehat hukum. Dalam pelanggaran pidana khusus (*white collar crimes*) sebanyak 3% tidak didampingi penasehat hukum, sedangkan sebanyak 97% didampingi oleh penasehat hukum.²²

²⁰Pasal 52 menyatakan "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

²¹Pasal 117 ayat 1 KUHP menyatakan "keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

²²Mien, *op. cit*, hal 165-166.

Melihat dari data di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana umum acap kali dilakukan oleh orang miskin yang buta hukum dan mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum. Berbeda halnya dengan tindak pidana khusus, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memanfaatkan kelemahan atau celah hukum, orang yang melakukan tindak pidana khusus tersebut sebenarnya adalah orang yang tidak buta hukum karena kejahatan mereka justru dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum dan mereka berkemampuan untuk membayar jasa penasehat hukum.

Perlindungan hukum kepada kaum lemah, miskin dan buta hukum ini di berikan oleh negara, melalui Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, sebagai bentuk harmonisasi antara si kaya dengan si miskin dan agar terdapat keseimbangan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat yang berlaku dan dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.

H. Pokok Permasalahan

Perbenturan antara hak tersangka atau terdakwa untuk menolak pendampingan penasehat hukum yang telah ditunjuk untuk mendampingi kepentingan pembelaannya dan kewajiban negara yang di dasarkan pada Pasal 56 KUHP dalam latar

belakang di atas, pada akhirnya bermuara pada keingintahuan penulis untuk mencari jawaban-jawaban dari pokok permasalahan-permasalahan di bawah ini, yang mana adalah sebagai berikut.

1. Apakah kewajiban penunjukan penasehat hukum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP bersifat mutlak?
2. Dapatkah kewajiban sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP, dikesampingkan atas permintaan tersangka atau terdakwa sendiri yang notabene juga merupakan hak tersangka atau terdakwa?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap suatu proses persidangan pidana, jika aparat penegak hukum mengabaikan ketentuan sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHP?

I. Tujuan Penelitian

3. Umum

Penelitian ini secara garis besar ditujukan agar dapat memberi suatu pemahaman dan penjelasan kepada penulis mengenai konsep kedudukan antara hak dan kewajiban, serta penerapan dari pasal-pasal yang

terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana, khususnya tentang pentingnya pendampingan oleh penasehat hukum dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam seluruh proses persidangan pidana sehingga hak tersangka atau terdakwa, yaitu persamaan dimuka hukum dan mendapatkan putusan yang adil dapat terpenuhi.

4. Khusus

Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk dapat memahami dan mengetahui hal-hal sebagaimana berikut.

- a. Mengetahui dan memahami kewajiban penunjukan penasehat hukum dalam Pasal 56 KUHP, apakah bersifat mutlak.
- b. Mengetahui dan memahami apakah kewajiban tersebut dapat dikesampingkan pemenuhannya, atas permintaan tersangka atau terdakwa yang notabene merupakan haknya juga.
- c. Mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap suatu proses persidangan pidana, jika diabaikannya ketentuan dari Pasal 56 KUHP.

J. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dikonstruksikan secara metodologis, sistematis dan konsisten²³, karena metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, Untuk keperluan itulah, metode penelitian yang digunakan terdiri atas sistematika sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif²⁴, artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan mulai dari strata tertinggi yakni amandemen UUD 1945, undang-undang yakni UU Nomor 8 Tahun 1981 dan undang-undang terkait dengan hukum acara pidana indonesia maupun peraturan

²³Metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sistematis artinya dalam melakukan penelitian ada langkah-langkah atau tahapan yang diikuti dan konsisten artinya penelitian dilakukan secara taat asas. Lihat Sri Mamuji, *et. Al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. Pertama (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2.

²⁴*ibid.*, hal. 9-10.

pelaksanannya). Bahan hukum sekunder, yakni putusan Pengadilan Negeri atas perkara Risman Lakoro dan Rustin Mahaji (Putusan No.04/Pid.B/2003/PN.LBT), beberapa buku mengenai "hukum acara pidana, hak asasi manusia dan hak-hak tersangka dan terdakwa, serta buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini" dan beberapa makalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban memberikan bantuan hukum.

2. Tipe Penelitian

Untuk membantu dalam kegiatan pengumpulan dan analisa data²⁵, maka dilihat dari tipologi penelitian, penulis memilih menggunakan tipe Penelitian deskriptif, yang bertujuan menggambarkan selengkap mungkin secara tepat persoalan di sekitar pendampingan penasehat hukum dalam proses peradilan pidana. Gambaran yang lengkap itu selanjutnya akan dianalisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang bersifat yuridis-normatif ini dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen/kepuustakaan. penelitian kepuustakaan yang

²⁵Sri Mamuji, *Op. cit*, hal. 3.

dilakukan yaitu dengan mengkaji atau menelaah bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier yang terdiri dari:

a. Sumber hukum primer

- 1) Staats fundamentalnorm atau kaedah dasar yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Staats verfassungnorm atau Peraturan dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
- 3) Formel gezets atau undang-undang:
 - a) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo perubahannya.
 - b) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - d) Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.
- 4) Peraturan pelaksana.

b. Sumber hukum sekunder

yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain Putusan dan berkas perkara atas nama Risman Lakoro dan Rustin Mahaji putusan Pengadilan Negeri atas perkara Risman Lakoro dan Rustin Mahaji (Putusan No.04/Pid.B/2003/PN.LBT), buku

referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disistematisasi sesuai dengan urutan permasalahan dan pada akhirnya dianalisis. Analisis yang digunakan adalah dengan metode kualitatif, yakni meneliti peraturan-peraturan yang ada serta fakta yang terjadi dalam proses peradilan pidana dalam kasus Risman Lakoro dan Rustin Mahaji beserta permasalahannya. Dengan metode pendekatan kualitatif tersebut diharapkan menghasilkan data deskriptif analitis.

K. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pembatasan agar permasalahan yang dibahas lebih fokus dan menghindari perbedaan penafsiran yang berbeda-beda, maka perlu diadakan pembatasan atas pengertian-pengertian di bawah ini, yang mana adalah sebagai berikut.

1. Proses peradilan pidana adalah seluruh tahapan proses pidana yang terbagi secara nyata, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan yang menjadi wewenang kejaksaan dan tahap pemeriksaan didepan persidangan yang menjadi wewenang hakim.²⁶
2. Bantuan Hukum adalah bantuan hukum khusus bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah "si miskin".²⁷
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁸
4. Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.²⁹

²⁶Loeqman, *op. cit.* hal. 2.

²⁷Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3ES, 1981), hal. 1.

²⁸Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 1 angka 2.

5. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³⁰
6. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.³¹
7. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³²
8. Pendampingan penasehat hukum yang dimaksud disini adalah pendampingan yang sifatnya Cuma-Cuma yang diberikan berdasarkan Pasal 56 ayat (2) KUHP.
9. Penyidik Yang dimaksud disini hanya pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tidak termasuk didalamnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
10. Pejabat yang bersangkutan yang dimaksud disini adalah polisi, jaksa penuntut umum dan hakim.

L. Sistematika Penulisan

²⁹*Ibid.*, Ps 1 angka 13.

³⁰*Ibid.*, Ps 1 angka 14.

³¹*Ibid.*, Ps 1 angka 15.

³²*Ibid.*, Ps 1 angka 32.

Untuk memenuhi persyaratan suatu penulisan agar dapat tersaji secara sistematis, maka pembahasan ini dibagi kedalam 5 bab, yang mana masing-masing bab dibagi lagi kedalam sub bab. Sistematika tersebut secara singkat adalah sebagai berikut :


BAB I, Merupakan latar belakang yang menguraikan seputar hambatan penerapan hukum Pasal 56 KUHP serta pentingnya pendampingan penasehat hukum khususnya dalam kasus pidana Risman Lakoro di Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo. Dalam bab ini juga menguraikan seputar permasalahan yang timbul dalam penerapan Pasal 56 KUHP.

BAB II, Pembahasan dalam bab ini seputar Konsep bantuan hukum dan asas-asas hukum acara pidana yang terkait dengan asas mendapatkan bantuan Hukum, serta landasan hukum kewajiban negara menyediakan penasehat hukum bagi kepentingan tersangka atau terdakwa. Diulas juga keterkaitan antara hak-hak tersangka dan terdakwa lainnya dengan hak mendapatkan bantuan hukum.

BAB III, Dalam bab ini akan membahas konsep kedudukan antara hak dan kewajiban pendampingan penasehat hukum apakah bersifat mutlak, serta pertentangan antara penolakan tersangka atau terdakwa didampingi penasehat hukum dengan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP, serta akibat hukum terhadap proses peradilan pidana jika tidak dilaksanakannya ketentuan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP.

BAB IV, Dibahas dalam bab ini adalah study kasus perkara Risman Lakoro dan Rustin Mahaji yang berupa posisi kasus, putusan hakim Pengadilan Negeri Limboto, permasalahannya terhadap penunjukan penasehat hukum dalam tahap penyidikan dan pada tahap persidangan ditinjau dari sudut penerapan pasal 56 KUHAP serta analisa hukum dari kasus tersebut.

BAB V, Merupakan kesimpulan dari skripsi ini dan juga sedikit sumbangan saran perbaikan bagi penerapan atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum acara pidana di indonesia, khususnya ketentuan dari Pasal 56 KUHAP.



BAB II

ASAS, KONSEP BANTUAN HUKUM DAN KETERKAITANNYA DENGAN

HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA

B. Bantuan Hukum

4. Asas Hukum Acara Pidana Yang Mencerminkan Bantuan Hukum

Asas hukum adalah norma dasar yang merupakan norma hukum yang masih abstrak dan penting artinya sebagai rambu-rambu dalam memberikan suatu motifasi dan dasar terhadap suatu pembentukan hukum, terutama hukum tertulis³³. Menurut Eikema Hommes yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Mengenal Hukum", menyatakan bahwa,

asas-asas hukum ini perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Asas-asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif."³⁴

³³Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa, asas hukum memberikan nutrisi nilai-nilai kepada sistem perundang-undangan,... maka sistem hukum yang dibangun tanpa asas-asas hukum akan hanya berupa tumpukan undang-undang yang tanpa arah dan tujuan yang jelas. sudah pada tempatnyalah apabila di dalam peraturan hukum ada bagian yang mampu untuk mengalirkan nilai-nilai tersebut dan bagian itu adalah asas hukum, akibat serta konsekwensi yang harus kita terima jika kita meninggalkan asas hukum adalah kekacauan dalam sistem hukum. Lihat, Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, cet. Kedua, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), hal. 138-140.

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, cet. Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal.34.

Asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo dibagi menjadi dua,³⁵ pertama yaitu asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum dan asas hukum khusus yang berfungsi dalam bidang hukum tertentu seperti hukum pidana atau hukum acara pidana.

Beberapa Asas hukum khusus dalam bidang hukum acara pidana yang sangat berkaitan erat dengan asas mendapatkan bantuan hukum (*legal assistance*), diantaranya adalah asas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan asas praduga tidak bersalah (*Presumsion of innocent*).

Untuk dapat terpenuhinya asas-asas hukum acara tersebut dengan baik, hanya jika penerapan dari asas mendapatkan bantuan hukum ini dipenuhi. Adapun asas-asas hukum acara pidana yang saling terkait dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut.

a) Asas Perlakuan Sama Dimuka Hukum

Asas perlakuan yang sama dimuka hukum merupakan asas yang sudah cukup tua, asas ini telah dikenal pada zaman Yunani kuno dimana pada masa itu tatanan

³⁵*Ibid.*, hal. 36.

demokrasi lunak³⁶ mulai terbentuk. Dalam periode tahun 594-593 Sebelum Masehi, Undang-Undang Solon dibentuk dalam rangka memberlakukan kesetaraan diantara semua warga-warga negara bebas. Pada saat itu mereka telah menganut *prinsip isonomi*, yakni kesamaan hak dihadapan hukum dan undang-undang.³⁷

Asas persamaan di muka hukum dalam pemenuhannya berkaitan erat dengan asas peradilan yang seimbang³⁸ (*Fair Trial*),³⁹ yang diwujudkan dengan hadirnya

³⁶*Demokrasi lunak* yang dimaksud adalah dimana pada rezim Athena disamping beberapa ribu warga negara bebas yang dapat menyatakan kehendak mereka, antara lain dengan memberi persetujuan atas suatu *Nomos* (undang-undang) dalam suatu *eklesia* atau rapat, namun pada masa itu ditemukan pula ratusan ribu budak yang sama sekali tidak menikmati hak-hak politik, maupun hak-hak kewarganegaraan.

³⁷Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum (Suatu Pengantar)*, [*Historische Inleiding Tot Het Recht*], diterjemahkan oleh Freddy Tengker. (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal. 154.

³⁸O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, cet. Pertama (Bandung: P.T Alumni, 2006), hal. 102.

³⁹*Ibid*, hal. 102. O.C. Kaligis menyatakan mengenai hubungan antara *asas equality before the law* dan *asas Fair trial* adalah sebagai berikut " disamping asas persamaan dimuka hukum yang menjadi elemen pokok dari konsepsi HAM, juga dikenal elemen lainnya, yaitu asas peradilan yang berimbang. Pengaturan kedua asas ini dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam penegakan hukum menjadi tolak ukur sejauh mana HAM dijamin dan ditegakkan dan kedua asas ini saling mempengaruhi. Persamaan kedudukan didalam hukum dapat terwujud bila ada peradilan yang berimbang. Sebaliknya,

penasehat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa di dalam proses peradilan pidana. Pentingnya kehadiran penasehat hukum ini, dikarenakan pada dasarnya tanpa hadirnya penasehat hukum untuk mendampingi, kedudukan tersangka atau terdakwa yang lemah akan menjadi semakin lemah lagi berhadapan dengan "raksasa"⁴⁰ penegak hukum yang mahir akan hukum.

Di dalam pemeriksaan sidang pengadilan pidana, terdakwa dan jaksa penuntut umum berkedudukan sama sebagai subyek hukum,⁴¹ hakim akan memberikan hak dan kesempatan yang sama,⁴² baik terhadap terdakwa atau penasehat hukumnya maupun jaksa penuntut umum.

peradilan yang berimbang dapat terjadi bila persamaan kedudukan dimuka hukum dikedepankan dalam proses peradilan.

⁴⁰Raksasa yang dimaksud penulis disini adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan yang besar yang jika tidak diimbangi dengan suatu kontrol terhadap kekuasaan tersebut maka ada kecenderungan untuk disalahgunakan atau melampaui kewenangannya oleh si pemegangnya (abuse of power).

⁴¹Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1), mengakui setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

⁴²Hak dan kesempatan yang sama dimaksud adalah "Penuntut umum mempunyai hak mengajukan requisitor, replik, sedangkan terdakwa mempunyai hak mengajukan pledoi, duplik. Demikian seterusnya hingga kesempatan itu dihentikan oleh hakim karena dianggap cukup".

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berimplikasi bahwa Indonesia bukan negara kekuasaan belaka. Dalam negara hukum, pelanggaran terhadap hak individu hanya boleh dilakukan dengan dasar hukum, karena kekuasaan negara dibatasi terhadap hak asasi individu, maka di dalam negara hukum semua orang harus dipandang sama kedudukannya di hadapan hukum.

Asas equality before the law ini dituangkan di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28D ayat (1)⁴³ UUD 1945 secara jelas dan tegas juga mengatur tentang asas ini. Kedua pasal di atas adalah merupakan dasar konstitusional yang memberi landasan bagaimana hak asasi manusia di bidang hukum ingin dipenuhi.

Implementasi atas asas perlakuan sama di muka hukum ini, salah satunya menurut pemerhati bantuan

⁴³Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

hukum yang juga praktisi hukum, Frans Hendra Winarta, adalah sebagai berikut.

Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan. Kalau seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat.⁴⁴

Pernyataan Frans Hendra Winarta di atas, jika dikaitkan dengan pasal-pasal di dalam batang tubuh KUHAP maka akan ditemukan sedikit adanya ganjalan mengenai penerapan asas persamaan di muka hukum tersebut. KUHAP meskipun tidak mencantumkan asas ini di dalam pasal-pasalnya, namun dalam bagian menimbang menyatakan hal yang sama dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam penjelasan umum butir 3a telah di cantumkan asas ini secara tegas

⁴⁴Frans Hendra Winarta, "Dasar Konstitusional Bantuan Hukum," *Kompas* (Sabtu 16 Juni 2007): 3.

yang dinyatakan bahwa, "perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan".

Ganjalan terhadap diakomodirnya asas persamaan di muka hukum tersebut, terdapat di dalam Pasal 55 dan 56 KUHAP itu sendiri. Ganjalan tersebut adalah dimana seorang yang mampu dengan seorang miskin akan berbeda dalam hal akses untuk mendapatkan pendampingan penasehat hukum. Seorang tersangka atau terdakwa yang mampu membayar seorang advokad akan mendapatkan satu orang atau lebih penasehat hukum yang tentunya, kualitas intelektual di bidang hukum akan berbeda dengan seseorang yang di dampingi oleh pembela umum atau penasehat hukum pro bono.

Sedangkan Romli Atmasasmita melihat ganjalan yang berupa erosi dari di akomodirnya asas persamaan di muka hukum dalam kontek Pasal 31 KUHAP, tentang lembaga jaminan orang atau jaminan uang, yang beliau nyatakan sebagai berikut.

Dalam kontek pembentukan sistem hukum acara pidana yang (masih) menjunjung tinggi nilai keadilan di atas landasan "setiap orang diperlakukan sama di muka hukum"... , Pasal 31 justru menganut asas "diskriminasi perlakuan"...., (antara sikaya dan simiskin)..., bahwa adanya jaminan orang bagi

penangguhan penahanan dapat menimbulkan kesulitan bagi tersangka atau terdakwa yang memang tidak mempunyai hubungan baik dengan pihak ketiga atau yang tidak memiliki status sosial yang cukup tinggi di masyarakat..., begitu pula bahwa masalah status sosial seseorang di negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya berdampingan erat dengan masalah kehidupan ekonomi orang yang bersangkutan.⁴⁵

Meskipun masih ada sedikit ganjalan di dalam mengakomodir asas persamaan di muka hukum dalam peraturan perundang-undangan, namun esensi dari negara hukum seperti yang dianut oleh Indonesia, adalah negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia, setiap individu dan Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang.

Dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas asas ini ditekankan kembali dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan

⁴⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, cet. Kedua, (Bandung: Binacipta, 1996), hal. 85.

diubah kembali dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Pasal 5 Ayat (1) dari Undang-undang tersebut menyatakan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Dengan adanya penegasan atas tunduknya negara kepada hukum dan tunduknya hukum kepada asas equality before the law, diharapkan tidak ada lagi diskriminasi perlakuan dari aparat penegak hukum terhadap warga negara Indonesia yang sedang berhadapan dengan hukum, khususnya perlakuan bagi tersangka atau terdakwa dalam menjalani suatu proses peradilan pidana, Sehingga ketentuan dari pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu", Dapat terwujud.

b) Asas Praduga Tidak Bersalah

Melihat rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 18 ayat (1) yang dinyatakan sebagai berikut.

"setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari rumusan di atas, jika pasal tersebut oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk dipahami dalam satu kesatuan napas, maka dapat dilihat ada dua asas hukum acara pidana yang saling berkaitan, yaitu asas praduga tak bersalah dan asas mendapatkan bantuan hukum.

Unsur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatas, perihal "pemberian jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya", jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4)⁴⁶ UU yang sama jo Pasal 54 KUHAP, maka unsur pemberian jaminan hukum dalam rangka pembelaannya tersebut hanya dapat dipenuhi dengan baik, jika dilakukan dalam bentuk pemberian hak bagi tersangka atau

⁴⁶Bunyi pasal 18 ayat (4) UU HAM "setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan. Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum didalam pembelaannya. Bahkan untuk lebih baik lagi didalam memberikan suatu jaminan hukum dalam rumusan tersebut, jaminan hukum tersebut bukan hanya diberikan sebagai suatu hak saja, namun lebih dari pada itu negara mewajibkan dirinya sendiri guna kepentingan pembelaan bagi tersangka atau terdakwa, untuk didampingi oleh penasehat hukum sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 56 KUHP. Sehingga penekanan akan pentingnya seorang tersangka dan terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum menjadi faktor utama dan penentu dalam rangka pemenuhan akan asas praduga tidak bersalah tersebut.

Di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 1999 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dalam Pasal 8⁴⁷, juga terkandung secara jelas asas ini.

⁴⁷Pasal 8 UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa " setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

KUHAP meski di dalam pasal-pasal nya tidak mencantumkan secara jelas asas ini, namun di dalam penjelasan umum butir 3c⁴⁸ hal ini dinyatakan secara jelas. Pasal 66 KUHAP sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari asas ini, yang menyatakan bahwa "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Pasal ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (penjelasan Pasal 66 KUHAP).⁴⁹

Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) telah menggariskan bahwa "setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum".

Asas praduga tidak bersalah ini adalah pilar utama di dalam hukum acara pidana sebagai bentuk dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali melalui proses peradilan yang jujur dan adil. Asas ini dapat

⁴⁸Penjelasan umum butir 3c yang memuat asas ini berbunyi "setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

⁴⁹Penjelasan Pasal 66 KUHAP adalah "ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas "praduga tidak bersalah".

dipenuhi dengan baik jika seorang tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasehat hukum dalam menjalani seluruh tahapan proses peradilan pidananya, sebab esensi dari perwujudan akan asas ini adalah dihargainya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa oleh hukum itu sendiri.

c) Asas Mendapatkan Bantuan Hukum

Asas persamaan dimuka hukum dan asas praduga tidak bersalah sebagaimana disebutkan di atas, seringkali terlanggar atau tidak dapat terpenuhi dalam suatu proses peradilan pidana. Tidak terpenuhinya kedua asas penting ini, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari pada dilalaikannya atau tidak dipenuhinya asas untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa oleh aparat penegak hukum.

Asas untuk mendapatkan bantuan hukum ini menurut Mardjono Reksodiputro mempunyai kaitan yang erat dengan asas persamaan dimuka hukum dan asas praduga tidak bersalah, dinyatakan oleh beliau sebagai berikut.

Asas mendapatkan bantuan hukum sebagai akibat logis dari ketiga asas⁵⁰ diatas. Apabila seorang warga negara berhak untuk diperlakukan sama dimuka hukum, dan para pejabat hukum harus memperlakukannya dengan praduga tidak bersalah, dengan akibat bahwa apabila terjadi kesewenangan ia akan memperoleh kompensasi dan atau rehabilitasi⁵¹.

Asas untuk mendapatkan bantuan hukum ini ((*access to legal counsel*) termuat didalam Pasal 36 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa "dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum"

Di dalam KUHAP sendiri perihal bantuan hukum telah secara jelas diatur mengenai hak ini (vide Bab VI tentang tersangka dan terdakwa Pasal 54, 55 serta Pasal 56 dan Bab VII KUHAP tentang bantuan hukum).

5. Konsep Bantuan Hukum

⁵⁰Menurut Mardjono Reksodiputro ketiga asas yang saling berkaitan dengan asas untuk mendapatkan bantuan hukum dimaksud adalah asas persamaan kedudukan dimuka hukum, asas praduga tidak bersalah dan ditambahkan dengan asas mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi.

⁵¹Mardjono Reksodiputro, "*Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (civil Right)*," (Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang KUHAP yang diselenggarakan FHUI, Jakarta 6 Maret 1990). Hal.18

d) Zaman Romawi

Pada awal perkembangannya, konsep bantuan hukum di zaman romawi hanya bertujuan untuk mencari pengaruh dari masyarakat dan dipergunakan untuk menyusun kekuatan dengan mengambil hati masyarakat melalui bantuan hukum.

Di dalam bidang politik dan hukum pada zaman itu, bermunculan di tengah-tengah masyarakat bangsa Romawi dan Yunani kuno para orator, seperti Cicero dan Demosthenes untuk membela kepentingan masyarakat di muka *judices* dan hakim-hakim.⁵² Pada masa itu belum terbentuk suatu jasa yang secara khusus seperti halnya bantuan hukum yang saat ini kita kenal, sifatnya umum dan dilakukan hanya oleh seorang *Patranus*⁵³ saja, belum ada lembaga bantuan hukum seperti saat ini.

e) Abad Pertengahan

⁵²Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan hukum Indonesia*, (cet. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 7.

⁵³*Patranus* adalah suatu figur tokoh masyarakat yang dipercaya atau dihargai sekali oleh masyarakat dimana orang kecil, masyarakat yang kesusahan dalam segala hal datang mengadu dan meminta perlindungan, baik dalam soal ekonomi, perkawinan, sosial dan lain-lain.

Konsep bantuan hukum pada abad pertengahan mulai berkembang dengan motivasi baru yaitu menjadi konsep kearah kemurahan hati atau kedermawanan (*charity*)⁵⁴ bagi si miskin. Konsep ini dipengaruhi oleh adanya ajaran agama nasrani yang sedang tumbuh subur, dimana yang ditekankan pada saat itu adalah bagaimana untuk berlomba-lomba memberikan derma dan bersamaan dengan ini tumbuh nilai-nilai yang sangat diagungkan pada waktu itu, yaitu nilai-nilai kemuliaan.

Cara pemberian bantuan hukum pada masa itu dilakukan dengan dua cara yaitu: cara pertama, adalah bantuan hukum yang dilakukan oleh seorang ahli hukum yang diangkat, ditugasi dan diberi gaji oleh gereja asal mereka, untuk menolong orang-orang miskin di wilayah gereja itu (*Advokat Pauperum*). Cara yang kedua adalah dengan memberikan hak-hak keistimewaan tertentu kepada orang miskin seperti misalnya boleh beracara di pengadilan dengan biaya cuma-cuma, jika tidak didampingi oleh seorang penasehat hukum.

f) Revolusi Perancis

⁵⁴Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, cet. Pertama. (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 66.

Konsep bantuan hukum ini terus berkembang pada jaman revolusi Perancis, dimana Konsepnya bukan lagi hanya sekedar charity saja tetapi telah diberikan suatu pemahaman baru, bahwa bantuan hukum merupakan hak-hak setiap warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern.⁵⁵

Konsep bantuan hukum yang pada awalnya hanya merupakan belas kasihan atau kemurahan hati, kemudian berkembang menjadi hak setiap manusia dan selanjutnya menjadi tanggung jawab profesi bagi para penegak hukum.

Motivasi Perubahan konsep bantuan hukum kearah yang lebih baik di atas penting artinya karena merupakan perubahan dari yang semula bantuan hukum diberikan hanya atas dasar belas kasihan, menjadi sebagai suatu hak yang memang dimiliki oleh setiap orang yang membutuhkannya, bahkan saat ini berkembang bantuan hukum yang bersifat struktural. Pada dasarnya tujuan Bantuan hukum menurut Adnan Buyung Nasution ada dua hal. Pertama bahwa bantuan hukum yang efektif adalah merupakan syarat yang

⁵⁵Nasution, *op. cit*, hal. 3.

essensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik dan kedua bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa perikemanusiaan.⁵⁶

Dengan demikian bantuan hukum saat ini sebagai umumnya dikonsepsikan sebagai suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap orang dan hak yang demikian dipandang sebagai bagian dari pada hak asasi manusia, bantuan hukum ini di tujukan dalam rangka memperjuangkan penegakan hak asasi manusia dan diharapkan hak asasi manusia akan diberikan penghargaan yang sepatasnya di dalam hukum.

6. Bantuan Hukum Dalam Hukum Positif

c) Bantuan Hukum Dalam Aturan Internasional

Di dalam Universal Declaration Of Human Right Tahun 1948, meskipun tidak secara tegas dinyatakan mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum, namun di dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa "... dimana ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan bagi pembelaan dirinya", hal ini menandakan bahwa hak pendampingan oleh penasehat hukum secara eksplisit

⁵⁶Nasution. *op. cit* , hal. 5.

telah mendapatkan porsi dan diakui sebagai Hak Asasi Manusia.

Di dalam The International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, artikel 14 sub 3 huruf (c) dan (d), yang diterjemahkan secara bebas oleh Koesparmono Irsan, dinyatakan sebagai berikut.

Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela dirinya sendiri atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahu, jika ia tidak memperoleh bantuan hukum, mengenai hak itu, dan untuk memperoleh bantuan hukum yang ditunjuk baginya, bilamana kepentingan keadilan memerlukannya, dan tanpa pembayaran darinya seandainya ia tidak memiliki sarana yang cukup untuk membayarnya.⁵⁷

Ketentuan ICCPR ini sejalan dengan ketentuan yang digariskan berdasarkan Pasal 54 Jo Pasal 56 KUHP.

d) Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

⁵⁷Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum*, cet. Kedua, (Jakarta: PTIK Press, 2001). Hal. 252.

Berbeda dengan apa yang telah diatur di dalam konstitusi di beberapa negara lain seperti India⁵⁸, Fillipina⁵⁹, Amerika Serikat⁶⁰, dan negara lainnya

⁵⁸Indian Constitution (Article 21, 22, 39 A). Article 21 dan 22 menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum bagi fakir miskin dan menjamin access to justice. Sedangkan pasal 39A menyatakan bahwa di setiap negara bagian di India diwajibkan memberikan bantuan hukum bagi fakir miskin. Program bantuan hukum di India mencakup semua bidang hukum. Hal ini terlihat dalam The Legal Services Authorities Act section 2 (1), definisi dari Legal Services (pelayanan hukum) C adalah: "*Legal services include the rendering any service in the conduct any case or other legal proceeding before any court or other Authority or tribunal and the giving of advice on any legal matter.*" Sumber di kutip dari Frans Hendra Winarta, "Dasar Konstitusional Bantuan Hukum," Kompas (Sabtu 16 Juni 2007): 3.

⁵⁹Bantuan hukum di Filipina diatur dalam konstitusinya (1987) : "*Free Access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty.*" Bantuan hukum di Filipina menawarkan pelayanan hukum selain di dalam pengadilan juga di luar pengadilan seperti: konsultasi hukum, mediasi, konsultasi, jasa notaris, mendampingi pada saat pemeriksaan, dan kunjungan ke penjara. Sumber di kutip dari Frans Hendra Winarta, "Dasar Konstitusional Bantuan Hukum," Kompas (Sabtu 16 Juni 2007): 3.

⁶⁰Amerika Serikat salah satu negara yang menjamin hak untuk mendapatkan pembelaan dari advokat dalam konstitusinya, sebagaimana Diatur dalam The Bill of Rights: Amendment VI, yang berbunyi sebagai berikut: "*In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defence.*" Sumber di kutip dari Frans Hendra Winarta, "Dasar Konstitusional Bantuan Hukum," Kompas (Sabtu 16 Juni 2007): 3.

yang telah secara tegas mencantumkan hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam konstitusi negaranya masing-masing, Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal batang tubuhnya mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum ini.

Meskipun Indonesia tidak secara tegas mencantumkan dalam konstitusinya mengenai konsep pemberian hak untuk mendapatkan bantuan hukum, namun dengan adanya pasal 27 jo 28D UUD 1945 mengenai asas persamaan di muka hukum, maka asas ini mempunyai korelasi yang sangat erat dengan asas penunjangnya yaitu asas mendapatkan bantuan hukum. Tidak dicantumkannya asas mendapatkan bantuan hukum dalam UUD 1945 dikarenakan biar bagaimanapun sifat dari suatu batang tubuh sebuah konstitusi negara cukuplah hanya dengan memuat asas-asas dasarnya saja dari kehidupan bernegara dan berbangsa yang diinginkan suatu negara.

Diberikannya hak mendapatkan bantuan hukum oleh negara sebagai suatu konsekwensi logis dari diberikannya hak-hak tertentu oleh rakyat kepada negara, maka pemerintah dalam hal ini wajib

melindungi hak-hak rakyatnya yang tidak diberikan kepada pemerintah atau kepada negara.

Disinilah timbul aspek campur tangan negara dalam masalah bantuan hukum, dimana negara atau pemerintah berkewajiban untuk bukan saja melindungi setiap warganegaraanya terhadap sesama warganegara, yakni orang yang satu dengan orang yang lain, tetapi juga berkewajiban mencegah pelanggaran hak-hak maupun kepentingan warganegara oleh negara atau pemerintah itu sendiri.

KUHAP dalam penjelasan umumnya mengkritik HIR karena belum memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Untuk menegaskan bahwa KUHAP berbeda dengan HIR maka Hak asasi manusia mendapat porsi yang besar dalam pengaturan pasal-pasalanya.

Pasal 54 KUHAP, menggariskan guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk didampingi oleh seorang atau lebih penasehat hukum. Bahkan pada perkara-perkara dengan ancaman hukuman tertentu penunjukan penasehat hukum guna mendampingi pembelaan seorang tersangka adalah

wajib sifatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 1999 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, melalui pasal 35 sampai dengan pasal 37⁶¹, memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam menjalani proses pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 18 ayat (4), menyatakan bahwa "setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sangat disayangkan undang-undang ini tidak memberikan ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran terhadap hak mendapatkan bantuan hukum tersebut, sehingga membuat pasal

⁶¹Pasal 35 menggariskan "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal 36 menyatakan "dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum. Pasal 37 dalam memberikan bantuan hukum tersebut pada Pasal 36 diatas, penasehat hukum membantu melancarkan penjelasan perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

tersebut sama saja dengan ketentuan dalam Pasal 54 KUHP.

Di Indonesia untuk mendapatkan bantuan hukum harus diupayakan pemenuhannya, baik oleh tersangka atau terdakwa sendiri yang di dasarkan pada Pasal 54 KUHP, ataupun pemenuhannya dilakukan oleh Negara yang di dasarkan pada Pasal 56 KUHP.

Disayangkan sampai dengan saat ini rancangan undang-undang tentang bantuan hukum belum disahkan, bahkan RUU ini tidak termasuk dalam 284 Daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional 2005-2009⁶². Padahal terbentuknya Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman Pasal 38, yang menyatakan bahwa "Ketentuan-ketentuan Pasal 35, 36 dan 37 tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan undang-undang."

Untuk mengatasi hal tersebut di atas maka Menteri Kehakiman pada saat itu mengeluarkan, Surat Instruksi Menteri Kehakiman Nomor: M.02.UM.09.08 Tahun 1980 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan

⁶²Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (Proses, Teknik Pembentukannya)*, cet. Pertama, (Jakarta: Kanisius, 2007), hal. 302-315.

Hukum, Tanggal 1 juni 1980 yang diubah dengan Surat Instruksi Menteri Kehakiman Nomor: M.01.UM.08.10 Tahun 1981 Tentang Perubahan Dan Perbaikan SI Menteri Kehakiman Nomor: M.02.UM.09.08 Tahun 1980 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum.

Surat Instruksi Menteri Kehakiman tersebut di atas dalam perkembangannya kemudian dirubah kembali dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 tahun 1994 tentang Petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum, dan disempurnakan kembali dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 tahun 1996.

Di dalam bagian menimbangnya surat keputusan ini menyatakan bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, perlu adanya pemerataan bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak atau kurang mampu. Pasal I ayat (2) "bantuan hukum diberikan kepada tertuduh yang tidak atau kurang mampu dalam perkara pidana: 1. Yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati. 2. Yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun, tetapi perkara

tersebut menarik perhatian masyarakat. Pasal II ayat (2) "dalam hal tertuduh menyatakan bahwa ia tidak atau kurang mampu untuk membiayai pemberi bantuan hukum, maka disyaratkan adanya surat keterangan dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (antara lain Kepala Desa, Camat, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri dan kepala Kantor Sosial setempat).

Pada tahun 1999 kementerian kehakiman juga, telah secara khusus, mengeluarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan NOMOR :M.03-UM.06.02 TAHUN 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

C. Hak Untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan keterkaitannya dengan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Lainnya

Dalam khasanah hukum acara pidana terdapat suatu adagium yang menyatakan "*ubi jus ibi remedium*" yang berarti dimana ada hak di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut

dilanggar.⁶³ Dari adagium ini, atas keberadaan atau diberikannya hak-hak tersebut maka jika tidak dapat dituntut dalam pemenuhannya, hanya akan menjadikan hak tersebut sebagai sesuatu yang sia-sia belaka.

Hak asasi manusia jika ditinjau dari sudut pemenuhannya dibagi ke dalam dua jenis, yaitu *negative right* dan *positif right*. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan *negative right*, yang mana untuk pemenuhannya harus diupayakan. Berbeda halnya dengan hak hidup yang termasuk dalam jenis *positif right*, dimana pemenuhannya tidak perlu diupayakan lagi, karena hak hidup telah ada dan melekat sejak seseorang masih dalam kandungan.

Seorang warga negara yang berbuat kesalahan pada masyarakat dan negara, berhak membela dirinya dalam suatu pengadilan yang bebas dan hakim yang tidak berpihak. Menurut Mardjono Reksodiputro kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah "...negara melalui aparat kepolisian dan kejaksaan, selalu mempunyai

⁶³Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, "Kumpulan karangan Buku Ketiga" (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, 1997), hal 161.

kesempatan yang lebih besar dibanding dengan kesempatan yang dimiliki tersangka atau terdakwa".⁶⁴

Meskipun kepentingan masyarakat dan negara harus dijamin dan dilindungi tetapi kepentingan atau hak tersangka atau terdakwa sebagai individu juga tidak boleh dikorbankan. Dengan lemahnya kedudukan tersangka atau terdakwa maka negara memberikan perlindungan hukum berupa hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam menjalani proses peradilan pidana tersebut. Dengan hak tersebut diharapkan adanya keseimbangan dalam mencari keadilan.

Keberadaan penasehat hukum sebagai pemberi bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa di dalam proses persidangan pidana, bukan hanya berfungsi atau berperan sebagai pengontrol agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada kliennya memenuhi rasa keadilan dan tidak berpihak. Lebih dari pada itu keberadaan penasehat hukum di dalam mendampingi seorang tersangka atau terdakwa, ditujukan juga guna menjamin tahapan-tahapan beracara pidana yang dilalui agar berkesesuaian dengan hukum acara pidana yang berlaku.

⁶⁴Reksodiputro, *op. cit.*, hal. 18.

Peran kedua dari penasehat hukum di atas, sejalan dengan apa yang digariskan oleh pasal 37 Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggariskan bahwa "dalam memberikan bantuan hukum tersebut..., penasehat hukum membantu melancarkan penjelasan perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Di dalam hukum acara pidana, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa, diatur melalui ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 54 KUHPA sampai dengan Pasal 56 KUHPA. Sedangkan hak-hak bagi penasehat hukum untuk kelancaran dalam mendampingi kliennya diatur didalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHPA.

Hak untuk mendapatkan pendampingan penasehat hukum dalam seluruh tingkatan pemeriksaan ini ditujukan guna mendapatkan peradilan yang adil, jujur dan tidak berpihak, adapun tahapan pendampingan oleh penasehat hukum dan keterkaitannya dengan hak-hak lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

3. Hak Tersangka Atau Terdakwa Untuk Didampingi Penasehat Hukum Dalam Tahapan Proses Pemeriksaan Pidana

KUHAP tidak mengenal adanya pemeriksaan lanjutan yang merupakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, sebab jika terdapat kekurangan dalam pemeriksaan permulaan ada tahap pra penuntutan dimana penyidik melakukan kembali pemeriksaan tambahan yang dikembalikan oleh Penuntut Umum dengan memberikan petunjuk-petunjuk untuk disempurnakan. Maka hanya terdapat dua golongan pemeriksaan terhadap orang yang disangka dan orang yang didakwa melakukan tindak pidana, yakni pemeriksaan permulaan di tahap penyidikan atau tahap Pra adjudikasi dan tahap adjudikasi⁶⁵ yaitu pemeriksaan di persidangan pengadilan. Pendampingan bagi tersangka atau terdakwa oleh penasehat hukum pada tahap-tahap ini adalah sebagaimana berikut.

c) Pendampingan Tersangka oleh Penasehat Hukum Pada Tahap Penyidikan

Pentingnya pemberian pendampingan bagi tersangka oleh penasehat hukum dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan sangat mempengaruhi jalannya proses peradilan di tingkat selanjutnya (tingkat

⁶⁵Reksodiputro *op.cit.* hal.14.

adjudikasi), di tingkat ini pula kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi dapat dihindari atau dieliminir.⁶⁶

Saat ini dengan telah diundangkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terbuka lebar bagi tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan di tahap pra adjudikasi ini untuk didampingi oleh Penasehat Hukum. Berbeda pada saat masih berlakunya HIR dimana Pendampingan Penasehat hukum hanya diperbolehkan bagi seorang terdakwa di sidang Pengadilan saja, (Pasal 254 ayat 1),⁶⁷ sedangkan Pendampingan oleh Penasehat hukum pada tingkat penyidikan tidak berlaku pada masa HIR.

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap pra adjudikasi ini, penasehat hukum selama pemeriksaan berjalan, bersikap pasif artinya kehadiran penasehat hukum

⁶⁶Salah satu pentingnya pendampingan penasehat hukum dalam tahap penyidikan adalah sebagaimana pendapat O.C Kaligis yang menyatakan "pentingnya kehadiran penasehat hukum pada tahap penyidikan dikarenakan seorang penasehat hukum akan membantu kliennya untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk diingat kembali." Lihat Kaligis, *op.cit.*, hal 252.

⁶⁷Pasal 254 ayat 1 HIR, menyatakan bahwa "Tiap-tiap orang yang tersangka berhak mempertahankan dirinya pada sidang dengan bantuan seorang pembela."

selama pemeriksaan berjalan, hanya dapat mendengarkan dan melihat pemeriksaan tersebut atau *within sight and within hearing*, (Pasal 115 ayat (1) KUHAP jo penjelasan⁶⁸).

Dalam tahap pemeriksaan di tingkat pra adjudikasi atau di tahap penyidikan, dimana keberadaan penasehat hukum dalam mengikuti jalannya pemeriksaan hanya bersifat pasif, maka menurut Martiman Prodjohamidjojo sistem pemeriksaan yang digunakan adalah sistem pemeriksaan inquisitoir terbatas, yang mana dinyatakan sebagai berikut.

Sistem yang dipakai pada pemeriksaan permulaan adalah sistem pemeriksaan inquisitoir yang lunak, artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maka tersangka boleh didampingi oleh penasehat hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni penasehat hukum hanya diperkenankan melihat dan mendengar pemeriksaan yang bersangkutan⁶⁹.

⁶⁸Pasal 115 ayat (2) KUHAP mengartikan bahwa "dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan." Sedangkan penjelasan pasal 115 ayat (1) menyatakan "penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif."

⁶⁹Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, cet. Kedua. (Jakarta: Ghalia Indonesia, Juni 1984), Hal. 16.

Kembali menurut Martiman Prodjohamidjojo pendampingan oleh penasehat hukum di dalam prakteknya, berdasarkan pengalamannya sebagai hakim, adalah sebagai berikut.

pendampingan oleh penasehat hukum bagi terdakwa, boleh ia meminta kepada penasehat hukumnya penjelasan-penjelasan atas suatu pertanyaan yang diajukan dari penyidik yang kurang ia pahami baik arti maupun arah pertanyaan yang dimaksud. Bahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat, maka penasehat hukum wajib memberikan peringatan kepada terdakwa akan adanya jeratan tersebut. Dalam pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuk memperoleh satu pengakuan bersalah, sehingga oleh karena itu penyidik tidak boleh melakukan pendorongan yang berupa penganiayaan terhadap terdakwa.⁷⁰

Pendampingan oleh penasehat hukum bagi terdakwa pada tahap ini guna menghindari teknik-teknik interogasi dari penyidik dalam mencari pengakuan bersalah, yang jauh dari sentuhan intelektual, sehingga tindakan penyidik tersebut akan menyebabkan terdakwa memberikan keterangan

⁷⁰*Ibid.*, hal. 17.

yang justru dapat merugikan kepentingan pembelaan bagi diri tersangka sendiri.

d) Pendampingan Terdakwa Oleh Penasehat Hukum Pada Tahap Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Dalam pidato sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI, R Soebekti , pada penutupan kongres peradin IV tahun 1973 mengenai " pentingnya kehadiran Penasehat hukum, menyatakan bahwa,

prinsip "fair trial" tidak akan menemukan sasaran yang dimaksudkan apabila dalam sidang Pengadilan tidak hadir seorang pembela yang dapat memberikan bantuan yang sebaik-baiknya kepada si tertuduh. Dan sang hakim pun saya kira akan lebih puas menjatuhkan keputusannya apabila pembelaan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada seorang tertuduh dan tergugat.⁷¹

Berbeda dengan pada saat pendampingan di dalam tahap pra adjudikasi dimana pendampingan oleh penasehat hukum bersifat pasif, pada tahap pemeriksaan terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri, penasehat hukum telah dapat mengikuti

⁷¹R Soebekti, "Pentingnya Kehadiran Pembela," Hukum dan Keadilan (Juli-Agustus 1973): hal, 4.

jalannya pemeriksaan dengan bersifat aktif, dimana penasehat hukum dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki oleh hakim dan jaksa penuntut umum yakni hak bertanya jawab, termasuk *cross examination*,⁷² hak mengajukan pembuktian, baik saksi yang meringankan maupun surat-surat dan alat-alat bukti lainnya, hak mengajukan pembelaan (pledoi) dan lain-lain. Hanya dalam tahap inilah pihak terdakwa dan penasehat hukum dapat berdiri tegak sebagai pihak yang bersamaan kedudukan di depan hukum berhadapan dengan jaksa penuntut umum di bawah kearifan hakim.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa mempunyai hak yang sama dengan penuntut umum, sedang hakim berada diatas kedua belah pihak. Dalam pemeriksaan ini Asas praduga tidak bersalah mesti dikedepankan sehingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subyek yang berhadapan dengan jaksa penuntut umum yang juga sebagai subyek hukum. Terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukum mempunyai hak yang sama dengan jaksa penuntut umum. Meskipun tersangka mendapatkan kesempatan

⁷²*Cross examination* adalah keterangan para saksi harus dapat diuji di depan Pengadilan. Lihat Kaligis, op. cit., hal. 282.

mempergunakan haknya (pledoi, duplik) setelah jaksa penuntut umum (surat dakwaan, requisitor).

4. Keterkaitan hak didampingi oleh penasehat hukum dengan Hak-Hak Lainnya

Pendampingan oleh penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa merupakan pilar utama di dalam mendukung dan menopang pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa lainnya. Sehingga hak untuk didampingi oleh penasehat hukum saling berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa lainnya yang diberikan oleh KUHP. Adapun keterkaitan hak-hak tersebut antara lain adalah sebagaimana berikut.

e) Keterkaitan Hak Didampingi Penasehat Hukum Dengan Ketentuan Pasal 50 KUHP.

Sulit bagi seorang tersangka atau terdakwa yang buta hukum untuk mendapatkan suatu peradilan yang cepat, sederhana dan tidak berbelit-belit jika ia harus berhadapan seorang diri saja dengan para aparat penegak hukum yang sangat paham akan seluk-beluk hukum.

Kesegeraan tersangka atau terdakwa untuk diadili sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 50 KUHP ini, adalah dalam rangka untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Kesegeraan dalam mengadili ini, guna memberikan suatu kepastian hukum agar seorang tersangka atau terdakwa tidak terperangkap dan merasa terombang-ambing dalam ketidakjelasan yang tidak pasti mengenai status hukumnya.

Walaupun KUHP belum memberikan suatu batas waktu, kapan suatu perkara harus diselesaikan dalam proses peradilan pidana, namun keinginan tersebut sedikit banyaknya telah diakomodir dalam beberapa ketentuan mengenai batas waktu, seperti batas waktu penangkapan dan penahanan serta batas waktu pengajuan banding atau kasasi.

Penerapan Pasal 50 KUHP ini akan sulit kiranya terlaksana jika dalam suatu proses peradilan pidana, penasehat hukum tidak hadir untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam memberitahukan hak untuk segera diadili.

- f) Keterkaitan Hak Didampingi Penasehat Hukum Dengan Ketentuan Pasal 52 jo Pasal 66 KUHP.

Di dalam memberikan suatu keterangan, seorang tersangka, harus merasa bebas dari rasa takut sehingga akan didapatkan hasil keterangan yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya, oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan⁷³ terhadap tersangka atau terdakwa dalam suatu pemeriksaan dalam tingkat penyidikan (penjelasan Pasal 52 KUHAP jo Pasal 117 ayat (1) KUHAP).

Dalam tingkat pemeriksaan di dalam sidang pengadilan, Hakim Ketua juga wajib menjaga agar tidak dilakukan atau diajukannya pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas, atas pelanggaran hal tersebut maka berakibat batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (2) huruf b dan (4)).

⁷³Sistem peradilan pidana menurut Barda Nawawi Arief tidak sekedar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai *social problem* yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dikatakan demikian, disamping kenyataan menunjukan bahwa kejahatan tetap terus meningkat, yang dapat dilihat sebagai indikator tidak efektifnya sistem peradilan pidana, juga karena sistem peradilan pidana itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat dilihat sebagai faktor kriminogen dan faktor viktimogen. Lihat Barda Nawawi Arief, *beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, cet. Kedua, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal.52.

Ketidak bebasan tersangka atau terdakwa didalam memberikan keterangan di tingkat penyidikan akan berdampak pada Berita acara Penyidikan yang tidak sesuai dengan apa yang kemudian terungkap di dalam persidangan, walaupun sesungguhnya hanya keterangan terdakwa di dalam persidanganlah yang menjadi alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP⁷⁴ jo Pasal 189⁷⁵ KUHP.

Bebasnya seorang tersangka atau terdakwa dari rasa takut akan paksaan oleh penyidik dalam memberikan suatu keterangan, sulit untuk dapat dipenuhi di dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan. Hal ini mengingat dalam tingkat penyidikan, proses pemeriksaan yang dilakukan adalah tertutup, berbeda halnya pada tingkat pemeriksaan disidang pengadilan, dimana persidangannya terbuka untuk umum (Pasal 64 jo Pasal 153 ayat (3) KUHP).

Untuk menjamin hak tersangka atau terdakwa dalam memberikan keterangan secara bebas sebagaimana

⁷⁴Bunyi Pasal 184 KUHP "alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa".

⁷⁵Bunyi Pasal 189 KUHP "keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri".

diatur dalam Pasal 52 KUHP ini, penting kehadiran penasehat hukum dalam memberikan pendampingan hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana,⁷⁶ terutama pendampingan pada tahap penyidikan. Disinilah keterkaitan yang erat antara hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dengan hak berdasarkan Pasal 52 KUHP.

Dalam rangka menghindari agar tersangka atau terdakwa tidak diperas keterangannya dalam memperoleh pernyataan bersalah, KUHP dalam Pasal 66 menggariskan "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Hal ini berimplikasi

⁷⁶Menurut M Sofyan Lubis, "Perlu diketahui bahwa yang ingin dicapai dan/atau ditegakkan di dalam prinsip Miranda Rule yang terdapat di dalam pasal 56 ayat (1) tentang KUHP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri Tersangka/Terdakwa, sebab dengan hadirnya Penasihat Hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman yang dilakukan penegak hukum dalam proses peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM atau Hak Asasi Manusia (vide : pasal 33, pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (2), pasal 17, pasal 18 ayat (1) dari UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) di samping itu adanya kontrol oleh Penasihat Hukum terhadap jalannya pemeriksaan tersangka selama dalam proses persidangan di pengadilan. Lihat, M Sofyan Lubis "Miranda Rule dalam KUHP," <http://www.LHS&PartnersLawFirm.com/artikel/200034/12/223.htm>, 10 maret 2008.

pada kedudukan Jaksa Penuntut Umum-lah yang wajib membuktikan dakwaannya atas kesalahan seorang terdakwa yang ia tuduhkan dalam surat dakwaan.

Keterkaitan antara hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan Pasal 66 KUHAP, terletak pada keseimbangan yang dapat diberikan oleh penasehat hukum dalam membantu hakim untuk menemukan kebenaran materiil dalam suatu persidangan. Disinilah peran penasehat hukum di dalam memberikan perlindungan agar tersangka atau terdakwa tidak dijadikan obyek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

g) Keterkaitan Hak Didampingi Penasehat Hukum Dengan Ketentuan Pasal 65 KUHAP jo Pasal 116 Ayat (3) dan (4) KUHAP

Tersangka dalam tahap penyidikan diberi hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan bagi dirinya dan merupakan kewajiban pula bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP).

Pemberian hak ini erat kaitannya dengan keberadaan penasehat hukum sebagai pihak yang dapat menilai apakah saksi a decharge memang pantas

diajukan sebagai saksi yang meringankan. Penasehat hukum disini dapat memilah-milah mana saksi-saksi yang memang dibutuhkan dalam rangka pembelaannya, mengingat ketentuan Pasal 116 KUHP ini tidak memberikan batasan berapa orang saksi a decharge yang boleh diajukan. Pendampingan ini penting dalam menunjang peradilan sederhana, cepat dan tidak berbelit-belit.

h) Keterkaitan Antara Hak Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dengan Pasal 69 KUHP jo Pasal 70 KUHP

Kedudukan seorang penasehat hukum dalam mendampingi seorang tersangka atau terdakwa, disamping menjalankan fungsinya sebagai seorang ahli hukum, namun lebih dari pada itu seorang penasehat hukum diharapkan dapat memberikan dukungan moril, sebagaimana yang disampaikan oleh Martiman Prodjohamidjojo, sebagai berikut.

Ia adalah seorang bapak bagi tersangka atau terdakwa yang hendak mencurahkan isi hatinya, seorang anak kepada ayahnya. Ia adalah guru tempat tersangka atau terdakwa minta pendapat,

petuah serta petunjuk. Ia seorang psikolog bagi penderita gangguan mental.⁷⁷

Untuk memberikan dukungan moril dan pengayoman tersebut maka KUHAP melalui Pasal 69 jo Pasal 70 memberikan kesempatan untuk setiap waktu kepada penasehat hukum dalam menghubungi tersangka atau terdakwa. Disayangkan pasal tersebut harus dicerai oleh Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman dan Pelaksanaan KUHAP.

Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut, angka 17 dinyatakan "berdasarkan Pasal 70 KUHAP ditentukan bahwa penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Pengertian kata "setiap waktu" dalam ketentuan ini hendaklah diartikan "waktu jam kerja kantor".

Pembatasan ini dirasakan malah bertentangan dengan kata "setiap waktu" dalam rumusan Pasal 70

⁷⁷Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan hukum Indonesia*, op. cit., hal. 18.

KUHAP itu sendiri, dimana kata setiap waktu seharusnya diartikan bisa kapan saja setiap waktu, sepanjang hal ini dipandang memang dibutuhkan oleh penasehat hukum dan tersangka atau terdakwa. Sedangkan Yahya Harahap menyatakan sebagai berikut.

Apa yang ditentukan oleh pasal 69 KUHAP merupakan hak. Kapan saja penasehat hukum ingin berhubungan dengan tersangka harus diperkenankan dalam hal yang mendesak dan dianggap perlu, tentu harus berdasarkan kewajiban.⁷⁸

⁷⁸Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 134.

BAB III

PERBENTURAN ANTARA HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA MENOLAK PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM DAN KEWAJIBAN NEGARA BERDASARKAN PASAL 56 KUHP

D. Kewajiban Negara Menunjuk Penasehat Hukum Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Pasal 56 KUHP

Jika suatu peradilan pidana dilihat dari pendekatan "hukum dan Ketertiban", maka menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatannya adalah sebagai berikut.

ciri pendekatan tersebut mempunyai kepribadian ganda, pertama adalah penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dalam masyarakat, sedangkan ciri yang kedua adalah penggunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan penegak hukum.⁷⁹

KUHP merupakan salah satu bagian dari bagaimana sistem peradilan pidana seharusnya berjalan dan juga sebagai sarana kepastian hukum dalam mencari keadilan, maka KUHP pun mempunyai dua ciri pendekatan yang sama sebagaimana yang diutarakan oleh Romli Atmasasmita di

⁷⁹Romli Atmasasmita, *op. cit*, hal. 7.

atas, yang pertama adalah KUHP digunakan sebagai pedoman bagaimana hak-hak bagi aparat penegak hukum dilaksanakan dalam menjalankan penegakan hukum. Di sisi lain KUHP memberikan pembatasan-pembatasan atau kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi di dalam menjalankan penegakan hukum, sehingga kekuasaan yang diberikan kepada penegak hukum tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu KUHP disamping memberikan hak-hak terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, juga membebankan kewajiban-kewajiban sebagai bentuk pembatasan-pembatasan atas kekuasaan penegakan hukum tersebut.

Salah satu kewajiban yang terpenting yang merupakan obyek penelitian ini adalah kewajiban yang dibebankan pada aparat penegak hukum sebagaimana yang diatur dan digariskan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHP, adapun uraian dari kewajiban yang dimaksud adalah sebagai mana berikut.

2. Rumusan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP

Disini telah terjadi pergeseran dari yang semula pendampingan oleh penasehat hukum hanya merupakan suatu hak bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana digariskan dalam Pasal 54 KUHP, bergeser sifatnya

menjadi suatu kewajiban⁸⁰ bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk penasehat hukum bagi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa yang didasarkan pada Pasal 56 ayat (1) KUHP. Adapun rumusan dari Pasal 56 ayat (1) KUHP adalah sebagaimana berikut.

ayat (1): dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Melihat dari rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHP diatas, jika pasal tersebut diuraikan atau dipisahkan berdasarkan sanksi hukuman, terdapat dua keadaan ancaman hukuman pidana,⁸¹ yang menimbulkan kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, untuk menunjuk penasehat hukum guna kepentingan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa.

⁸⁰Harahap, *op. cit.*, hal. 334.

⁸¹*Ibid.*, hal. 335.

a) Pertama, dimana kewajiban menunjuk penasehat hukum tersebut timbul dalam keadaan tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih. Kewajiban yang dibebankan kepada aparat penegak hukum dalam menunjuk penasehat hukum dalam unsur tersebut, tidak disyaratkan atau dipermasalahkan, apakah tersangka atau terdakwa dalam keadaan mampu ataupun tidak mampu. Jika tersangka atau terdakwa dalam keadaan mampu untuk menunjuk sendiri penasehat hukum bagi dirinya, maka kewajiban bagi pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasehat hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP, dengan sendirinya gugur. Namun jika si tersangka atau terdakwa yang meski dalam keadaan mampu tidak menunjuk sendiri penasehat hukum bagi kepentingan pembelaannya, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Penasehat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang dalam keadaan mampu tersebut.

b) Kedua, dimana kewajiban yang dibebankan kepada pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasehat hukum, timbul dalam keadaan tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa dengan ancaman hukuman pidana

lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, dengan syarat tersangka atau terdakwa dalam keadaan tidak mampu.

Rumusan syarat ketidakmampuan tersangka atau terdakwa ini, di dalam prakteknya masih dirasakan oleh Yahya Harahap sebagai bentuk adanya ketidakadilan bagi tersangka atau terdakwa yang malah mampu untuk membayar jasa penasehat hukum bagi kepentingan pembelaannya, tetapi tidak menunjuk sendiri penasehat hukum bagi dirinya, sehingga pertanyaan yang acap kali muncul, apakah dalam hal tersangka atau terdakwa tidak menunjuk sendiri penasehat hukum, dibebani kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasehat hukum baginya atau tidak? Karena beban kewajiban penunjukan digantungkan pada syarat ketidakmampuan.⁸²

Berbeda dengan KUHAP, dalam Rancangan Undang-undang KUHAP yang Baru tahun 2008, menganut kewajiban penunjukan penasehat hukum yang dibebankan kepada pejabat yang berwenang hanya terhadap tersangka atau

⁸²*Ibid.*

terdakwa yang tidak mampu (vide Pasal 93 ayat (1)) saja. tidak adalagi kewajiban bagi pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang mampu yang diancam dengan hukuman penjara diatas 15 tahun atau hukuman mati, sebagaimana dalam KUHP Pasal 56 ayat (1) KUHP.

5. Kata "Wajib" Yang Dengan Syarat

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP, Disamping kedua syarat keadaan ancaman pidana, sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHP di atas (bab III subbab A no. 1), maka jika melihat penjelasan dari Pasal 56 ayat (1) KUHP, didapati adanya syarat lanjutan, berupa syarat ketersediaan tenaga penasehat hukum. Adapun bunyi dari penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut.

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasehat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum di tempat itu.

Dengan adanya penjelasan dari pasal 56 ayat (1) KUHP, maka kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rumusan ancaman hukuman lima tahun lebih dan kurang dari lima belas tahun hanya dapat dilaksanakan dengan digantungkan pada dua syarat. syarat pertama, kewajiban timbul hanya dalam keadaan tersangka atau terdakwa tidak mampu membayar penasehat hukum. Syarat kedua, kewajiban tersebut digantungkan pada perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum di tempat dimana dilakukan proses pemeriksaan pidana itu sendiri.

Jika diwilayah hukum pengadilan tersebut tidak tersedia tenaga penasehat hukum, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.UM.08.10 Tahun 1981 Tentang petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, berdasarkan Pasal 3, dapat ditunjuk pemberi bantuan hukum yang berdomisili dalam daerah hukum pengadilan yang terdekat atau dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Berdasarkan Rakergab makehjapol I Tahun 1984 disepakati juga bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 56 Kuhap bersifat imperatif, maka bila tidak tersedia tenaga penasehat hukum di suatu daerah, maka ada

beberapa alternatif yang dapat dilakukan, diantaranya adalah⁸³, a. dapat menunjuk dan diambil penasehat hukum dari daerah yang berdekatan, b. tenaga bantuan hukum dari universitas atau pejabat PNS/anggota ABRI lainnya dengan izin atasannya, c. menunjuk pensiunan karyawan yang berpengetahuan tentang hukum, misalnya purnawirawan jaksa, hakim dan POLRI/ABRI. Jika masih tidak terdapat tenaga penasehat hukum, maka kewajiban sebagaimana Pasal 56 ayat (1) KUHAP dapat di kesampingkan oleh pejabat yang bersangkutan, dengan alasan menyelenggarakan peradilan berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dari penjelasan Pasal 56 KUHAP yang mensyaratkan kondisi ketersediannya tenaga penasehat hukum di wilayah hukum pengadilan tersebut, dapat dilihat bahwa untuk melaksanakan kewajiban tersebut, digantungkan pada kondisi-kondisi tertentu. Terhadap syarat-syarat dan kondisi dalam Pasal 56 KUHAP, O. C Kaligis di dalam bukunya menyatakan sebagai berikut.

⁸³M Harun Husein dan Hamrad Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam bentuk Tanya Jawab)*. Cet. Kedua (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1991), hal 132.

Ada kondisi atau syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum hak atas bantuan hukum tersebut menjadi "Wajib". Syarat khusus tersebut menyangkut (a) kemampuan (finansial), dan (b) ancaman hukuman bagi tindak pidana yang disangkakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 KUHP ayat (1) dan (2)... kondisi dan syarat-syarat seperti itu menimbulkan ketidakpastian, khususnya tentang apakah dasar bagi penyidik untuk menilai apakah seorang tersangka mampu secara finansial atau tidak untuk membayar jasa penasehat hukum.⁸⁴

Lebih lanjut, O. C Kaligis di dalam bukunya mengutip dan membenarkan kenyataan empiris yang dikemukakan oleh Yahya Harahap yang menyatakan "Bahwa saat ini lebih dari 80% perkara pidana yang diajukan ke pengadilan di seluruh Indonesia tidak menggunakan penasehat hukum/pembela."⁸⁵

Disamping syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, masih ada lagi syarat yang menghalangi akan pemenuhan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHP, yaitu dalam hal tersangka atau terdakwa tidak bersedia atas penunjukan penasehat hukum untuk mendampingi pembelaannya, maka gugurlah

⁸⁴Kaligis, *op. cit.*, hal. 238-239.

⁸⁵*ibid.*, hal. 232.

kewajiban berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP, sebagaimana akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya (bab III subbab B).

6. Pengertian Kata "Wajib"

Pengertian dari kata wajib secara umum adalah mesti diamalkan, dilakukan, perlu atau tidak boleh tidak mesti melakukan atau perintah yang harus dilakukan.⁸⁶ Sedangkan menurut Purnadi Purbacaraka dan Ridwan A Halim, pengertian dari kewajiban adalah "suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang."⁸⁷

Kewajiban adalah peranan yang harus dilaksanakan oleh pemegangnya, karena itu seorang atau pihak sebagai pengemban kewajiban dapat dipaksa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim perihal tidak dilaksanakannya kewajiban, jika diaplikasikan dalam hukum pidana adalah sebagai berikut.

⁸⁶Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, cet. Pertama*, (Jakarta: Amani Jakarta), hal.614.

⁸⁷Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan Halim, *filsafat hukum pidana dalam tanya jawab*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 27.

hukum pidana baru berlaku atau diterapkan jika pertama, sama sekali tidak melakukan kewajibannya. Kedua, tidak melaksanakan kewajiban itu dengan baik sebagaimana mestinya, yang dapat berarti: kurang melaksanakan kewajibannya, terlambat melaksanakan kewajibannya atau salah dalam melaksanakan kewajibannya, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja.⁸⁸

Lebih khusus lagi, terhadap makna kata "wajib" yang terkandung dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP, menurut Lobby Loeqman dalam buku karangannya menyatakan "perkataan wajib menunjuk penasehat hukum dalam ayat ini ternyata sering tidak dipenuhi. Padahal wajib berarti musti, yang artinya tidak boleh tidak."⁸⁹

Kewajiban sifatnya adalah imperatif,⁹⁰ sehingga untuk dapat dipenuhinya suatu kewajiban yang dibebankan pada seseorang, tidak dapat hanya disandarkan pada kesadaran subyek hukum dalam mengemban tugasnya, untuk melakukan kewajiban tersebut. Perlu suatu akibat hukum atau implikasi hukum yang dapat dijatuhkan, jika hal tersebut tidak

⁸⁸ *ibid*, hal. 28.

⁸⁹ Loeqman, *op. cit.*, hal. 63.

⁹⁰ Harahap, *op. cit.*, hal. 339.

dilaksanakan. Akibat hukum ini diperlukan agar kewajiban itu tidak diabaikan pemenuhannya. Karena sifat dari suatu kewajiban adalah imperatif, maka tidak salah jika Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian terhadap kata wajib disertai suatu konsekwensi hukum, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang mana pengertian tersebut adalah sebagaimana berikut.

Kewajiban pada dasarnya adalah keharusan (yang diperintahkan atau ditetapkan oleh hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pemenuhan kewajiban tersebut.⁹¹

Disayangkan dengan tidak jelasnya akibat hukum atau implikasi hukum terhadap proses peradilan pidana atau sanksi hukum terhadap pejabat yang berwenang atas tidak dilaksanakannya kewajiban, sebagaimana digariskan oleh ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, membuat rumusan kata "wajib" dalam pasal tersebut menjadi kehilangan sifat imperatifnya.

⁹¹Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, (suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, cet. Pertama, (Bandung: PT. Alumni, 1999), hal. 90.

Meskipun hukum pidana tidak jelas mengatur perihal penjantuhan sanksi atas tidak diindahkannya Pasal 56 KUHP, namun menurut pakar hukum acara pidana Universitas Indonesia, Teuku Nasrullah, sanksi perdata tetap dapat dijatuhkan kepada pejabat yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP ini, beliau menyatakan sebagai berikut.

Secara perdata dasar yang dapat digunakan adalah gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1356⁹² KUH Perdata, dimana unsur-unsur dalam Pasal tersebut adalah, adanya perbuatan melawan hukum dimana, pertama pejabat tersebut dalam melaksanakan tugasnya telah bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini adalah hak tersangka atau terdakwa mendapatkan penasehat hukum. Kedua, Pejabat tersebut juga telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu melaksanakan kewajiban dari Pasal 56 jo 114 KUHP. Ketiga, pejabat tersebut melanggar kesusilaan baik, dimana menurut etika pergaulan hidup masyarakat seorang tersangka berhak melakukan pembelaan karena itu ia berhak meminta bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih. Keempat, Pejabat tersebut juga telah bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang, dalam hal ini hak asasi seorang tersangka atau terdakwa untuk membela diri.⁹³

⁹²Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

⁹³Pernyataan tersebut diambil berdasarkan wawancara penulis pada jam 11.00 WIB, tanggal 18 Juli 2008 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Adanya kewajiban dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP, tidak menjamin bahwa hal tersebut akan dilaksanakan pemenuhannya, karena memang jika pemenuhan tersebut diabaikan, tidak ada suatu konsekuensi hukum terhadap proses persidangan pidana yang sedang berjalan.

Semua negara tanpa memandang orientasi politik dan ketatanegaraannya selalu mengakui asas mendapatkan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana masing-masing. Pembedaannya terletak pada sejauh mana bantuan hukum dijalankan sebagai kewajiban oleh seluruh lembaga sistem peradilan pidana.⁹⁴ Di Amerika Serikat (*Miranda Warning*)⁹⁵ jika tidak dipenuhinya ketentuan

⁹⁴Kaligis, *op. cit.*, hal 237.

⁹⁵Rumusan *Miranda warning* "you have the right to remain silent. You have the right to the presence of an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. Anything you say can and will be used against you". Diterjemahkan secara bebas oleh O.C Kaligis di dalam bukunya, bahwa "anda berhak untuk diam. Anda berhak atas kehadiran penasehat hukum. Jika anda tidak mampu menunjuk penasehat hukum, maka negara akan memilihkan. Apapun yang anda katakan dapat dan akan digunakan untuk menuntut mu". *Miranda warning* berawal berawal dari "*miranda case*" pada tahun 1996 di Amerika Serikat (*Arizona vs Miranda*). Kasus ini berawal dari penangkapan terhadap Miranda yang didakwa melakukan tindak pidana di suatu tempat di negara bagian Arizona. Pada saat polisi melakukan penangkapan, ternyata mereka tidak memberitahukan hak-hak Miranda sebagai tersangka, yaitu hak untuk diam dan mendapat bantuan hukum. *Supreme Court* memutuskan bahwa kelalaian pejabat penyidik/polisi itu membawa konsekuensi pembebasan tersangka Miranda. Karena itu kasus Miranda hingga kini tetap menjadi peringatan bagi penyidik atau

sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP jo Pasal 114 KUHAP, maka mempunyai akibat hukum, dimana vonis yang dijatuhkan menjadi tidak sah⁹⁶.

7. Kewajiban Bagi Penasehat Hukum Yang Ditunjuk Berdasarkan Pasal 56 KUHAP

Meskipun RUU Advokat telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 April 2003, dimana Pasal 22 menyatakan "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu." namun tetap mempunyai kelemahan. Kelemahan pertama, dimana UU Advokat ini tidak mengatur sanksi yang tegas⁹⁷ bagi penasehat hukum yang ditunjuk tetapi

penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya. Lihat Kaligis, *op. cit.*, hal. 237-238.

⁹⁶Iksan Mardji Ekoputro, *Asas Praduga Tidak Bersalah dan Hak-Hak Asasi Manusia di dalam KUHAP*, tesis Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1985.

⁹⁷M Zaenal Arifin dalam Hukum online mengupas perihal ketiadaan sanksi bagi penasehat hukum yang menolak penunjukan sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHAP, meskipun UU Advokat Pasal 22 telah mengatur perihal bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun ulasan tersebut adalah sebagai berikut. "Penolakan terhadap penunjukan yang bisa mencerminkan ketidakpatuhan advokat terhadap PP dan UU juga tidak akan membawa akibat yuridis apa-apa. Karena ternyata dalam RPP tidak ada satu aturan pun yang menegaskan sanksi terhadap advokat. Ketiadaan sanksi dalam RPP mendapat kritik keras dari Tongat, SH., MH, Kepala Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Universitas Muhammadiyah Malang. "Tidak ada jaminan bahwa setiap advokat akan menjalankan kewajibannya untuk memberikan

menolak penunjukan tersebut, sehingga membuat kewajiban ini kehilangan sifat imperatifnya. Kelemahan yang lain adalah saat ini ketentuan Pasal 22 ayat (1) di atas, masih terganjal dalam pelaksanaannya, disebabkan sampai saat ini, belum lahir Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 22 ayat (2) UU Advokat, yang menyatakan "ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."⁹⁸

Kondisi ini menimbulkan dalam praktek, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tetap saja perihal kewajiban memberikan pendampingan secara cuma-cuma tidak terlaksana dengan baik, sebagai mana contoh

bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu," paparnya kepada *hukumonline*. Menurut Tongat, ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat hanya akan menjadi "macan ompong" ketika menghadapi para advokat yang mengabaikan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemerintah pun agaknya mulai menyadari kelemahan RPP terkait dengan tidak adanya sanksi. "Dalam Undang-Undang Advokat dan RPP memang belum ditegaskan dalam soal sanksi. Kami kira itu juga perlu ada. Tapi, pembahasannya kan belum selesai," tegas Abdul Gani Abdullah, Dirjen Perundang-undangan Depkeh dan HAM." Lihat, M Zaenal Arifin. "Meneropong Masa Depan Bantuan Hukum Tanpa Sanksi", <<http://cms.sip.co.id/hukumonline/default.asp>> 29 april 2008.

⁹⁸Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Advokat*, No. 18 Tahun 2003, LN No. 18 Tahun 2003, TLN NO. 49, Ps. 22 ayat (1) dan (2).

kasus pada masa yang berbeda (sebelum dan sesudah UU Advokat tahun 2003 lahir), di bawah ini.

Pada masa sebelum UU Advokat lahir, Tidak adanya kewajiban bagi penasehat hukum dalam KUHAP sendiri untuk melaksanakan perintah dari Pasal 56 ayat (2) KUHAP, mengakibatkan dalam praktek, sering terjadi tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, hanya secara formal guna sekedar memenuhi kewajiban saja. Akan tetapi, secara materiel penasehat hukum tidak pernah mendampingi tersangka atau terdakwa. Contoh pada Kasus A.M. Fatwa pada tahun 1985 di Jakarta Pusat, pada saat pemeriksaan oleh penyidik, memang secara resmi ia didampingi oleh penasehat hukum, tetapi dalam kenyataannya penasehat hukum tersebut tidak pernah hadir mendampingi dalam tahap pemeriksaan⁹⁹.

Pada kasus lain, seringkali penasehat hukum hanya mendampingi terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri pada tahap awal pemeriksaan saja, sedangkan tahap-tahap selanjutnya (tahap pembuktian), yang merupakan tahap penting dalam menggali kebenaran

⁹⁹Kaligis, *op. cit.*, hal 240.

materiel apakah terdakwa bersalah atau tidak, terdakwa malah dibiarkan seorang diri dalam menjalani pemeriksaannya. Sebagai contoh yang terjadi pada perkara pidana dengan tersangka atau terdakwa Risman Lakoro dan Rustin Mahaji yang terjadi pada Tahun 2002 di Pengadilan Negeri Limboto, sebagaimana yang menjadi obyek penelitian ini, dimana penasehat hukum, hanya hadir dalam sidang pertama dan kedua saja untuk mendampingi terdakwa dalam mengikuti jalannya persidangan, sedangkan pada tahap selanjutnya sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, penasehat hukum malah tidak pernah datang sama sekali.¹⁰⁰

Tiadanya kewajiban bagi penasehat hukum yang ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 56 KUHP ini, membuat rumusan Pasal 56 KUHP ini hanya mengikat pejabat yang bersangkutan saja (penyidik, penuntut umum dan hakim). KUHP tidak

¹⁰⁰Dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap Rumiaty Tajapu, selaku Panitera pengganti Pengadilan Negeri Limboto, beliau menyatakan "ketidak hadirannya penasehat hukum dalam proses persidangan berikutnya diakibatkan terdakwa telah menyatakan bersalah atas tuduhan yang diajukan JPU, sehingga ia menganggap hal yang percuma dan tidak perlu lagi terdakwa untuk di dampingi olehnya." Menurut penulis, Sikap penasehat hukum ini terlihat hanya dilakukan terhadap salah atau tidak bersalahnya terdakwa saja, tanpa ia memperhatikan fungsinya yang lain yaitu kehadirannya guna mengawasi tahapan-tahapan beracara apakah telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku atau tidak.

mengatur secara komperensif terhadap pihak-pihak lain yang terkait atas kewajiban penunjukan ini (penasehat hukum yang ditunjuk dan tersangka atau terdakwa), sehingga terbuka celah bagi pejabat yang berwenang untuk disalahgunakan dalam penerapannya. Padahal ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 56 KUHAP ini sangat terkait dengan tersangka dan terdakwa sebagai pihak yang menerima penunjukan pendampingan penasehat hukum tersebut dan terkait pula dengan penasehat hukum yang ditunjuk sebagai pihak yang melaksanakan pendampingan tersebut.

Setelah lahirnya Undang-undang Advokat, tetap saja kewajiban sebagaimana diamanatkan Pasal 22 ayat (1), sulit terpenuhi. Sebagai contoh kasus "Bom Kuningan" pada tahun 2004, dengan tersangka atau terdakwa Joko Triharmantono dan Purnama Putra. Pada saat dakwaan dibacakan, kedua terdakwa tersebut tidak didampingi oleh penasehat hukum, padahal ancaman hukuman maksimal yang didakwakan kepada mereka adalah hukuman mati, sesuai Pasal 9 dan 13 huruf b Perpu No. 1/2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo UU No.15 tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1/2002 menjadi Undang-Undang. Awal rencana kedua terdakwa didampingi penasehat hukum dari Mabes Polri,

tetapi tanpa ada keterangan yang jelas penasehat hukum tersebut tidak hadir di persidangan¹⁰¹.

E. Hak Tersangka Atau Terdakwa Menolak Penunjukan Penasehat Hukum Yang Ditunjuk Oleh Pejabat Yang Bersangkutan Berdasarkan Pasal 56 KUHAP

Seorang tersangka atau terdakwa didalam menjalani suatu proses peradilan pidana membutuhkan sosok pelindung, seseorang yang mengerti akan hukum, bahkan seorang tersangka atau terdakwa yang paham dan ahli akan hukum sekalipun terkadang membutuhkan seseorang yang dapat mendampingi didalam menjalani suatu proses peradilan pidana.

Banyak ahli hukum yang tersangkut perkara pidana yang tidak dapat mewakili dirinya sendiri didalam pembelaannya, sehingga meski ia paham akan hukum, namun untuk membantu kepentingan pembelaannya tetap meminta jasa penasehat hukum, sebagai contoh adalah perkara Iskak Tjokrodisurjo S.H, seorang pengacara negara yang cakap dan berpengalaman, kasus Djody Gondokusumo S.H, seorang

¹⁰¹Kaligis, *op.cit.*, hal. 240-241.

advokat senior dan bekas Menteri Kehakiman, Yap Thiam Hien S.H, Abdullah, S.H.¹⁰²

Jika seorang ahli hukum saja membutuhkan seorang penasehat hukum disaat ia sendiri sedang menghadapi perkara pidana, apalagi seorang awam yang tidak mengerti akan hukum, tentu saja membutuhkan pendampingan oleh penasehat hukum dalam menjalani proses perkara pidananya, jika seorang buta hukum menolak untuk didampingi akan menjadi pertanyaan besar, apa sebab ia tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum?.

Dalam kenyataannya tidak jarang seorang tersangka enggan atau tidak mau untuk didampingi oleh penasehat hukum, dengan berbagai alasan. Perihal ketidakinginan tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum sebenarnya perlu kajian lebih lanjut, sebagaimana yang dinyatakan oleh Lobby Loeqman didalam bukunya yang menyatakan sebagai berikut.

Sejauh ini memang terdapat pertanyaan yang diajukan penyidik didalam berita acara pemeriksaan tentang apakah tersangka ingin didampingi penasehat hukum atau tidak. Dimana biasanya terdapat jawaban bahwa tersangka tidak berkehendak didampingi penasehat hukum. Dalam hal demikian masih dapat dikaji,

¹⁰²Prodjohamidjojo, *op. cit*, hal.14.

apakah hal tidak berkehendak didampingi penasehat hukum adalah kehendak yang murni dari tersangka atau ada kekhawatiran justru akan menemui kesulitan didalam penyidikan. Disamping itu juga masih dapat dipertanyakan apakah hal tidak berkehendak didampingi penasehat hukum karena biaya yang tidak dipunyai oleh tersangka atautakah kurang pengetahuan tersangka akan haknya didalam sistem peradilan pidana¹⁰³.

Alasan-alasan mengenai tidak berkehendaknya seorang tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum di dalam menjalani suatu proses peradilan pidana, pernah diteliti oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Sipil Dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan HAM RI yang bekerja sama dengan Sentra HAM Universitas Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap Responden (tersangka atau terdakwa) di empat Propinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan). Dari Laporan Akhir Pengkajian Pemenuhan Hak Bagi Setiap Orang Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Semenjak Penyidikan Sampai Putusan Pengadilan itu, didapatkan kenyataan empiris data sebagai berikut.

¹⁰³Loeqman, *op. cit.*, hal. 24.

Di DKI Jakarta dan Jawa Timur, atas pertanyaan apakah responden meminta didampingi penasehat hukum ketika diperiksa oleh polisi, maka seluruh responden menyatakan tidak (100%) dengan alasan adalah tidak tahu mengenai hal itu (40%), dan alasan tidak percaya pada penasehat hukum sebanyak (60%) responden. Berbeda dengan Sumatera Selatan dimana atas pertanyaan yang sama didapat jawaban dimana seluruh responden (100%) menyatakan tidak ingin didampingi, dengan alasan sebanyak (20%) responden tidak mengetahui hal itu, sisanya sebanyak (70%) tidak punya biaya. Sedangkan Sulawesi Selatan, sebanyak (60%) yang meminta didampingi oleh penasehat hukum, sisanya sebanyak (40%) menyatakan tidak dengan alasan (40%) responden tidak mengetahui, dan (60%) tidak percaya pada penasehat hukum.¹⁰⁴

Dari hasil laporan penelitian diatas, dapat di lihat bahwa, Ada beberapa sebab mengapa orang yang miskin dan buta hukum tidak memakai jasa penasehat hukum, pertama adalah dikarenakan ia tidak mengerti sama sekali atau tidak tahu akan haknya berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP. Kedua, tersangka atau terdakwa mengira jasa seorang penasehat hukum selalu harus dibayar dan ketiga, ketidak percayaan tersangka atau terdakwa kepada penasehat hukum itu sendiri.

Meskipun hak mendapatkan bantuan hukum telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan, namun di

¹⁰⁴Harkrisnowo, Harkristuti, *et al.*, *op. cit.* hal. 51,60,69,77.

dalam implementasinya terdapat kendala-kendala, hal-hal yang mendorong seorang tersangka tidak berkeinginan untuk didampingi oleh penasehat hukum, diantaranya adalah sebagai berikut.

4. Kewajiban Penyidik Untuk Memberitahukan Hak Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum Berdasarkan Pasal 114 KUHAP

Informasi hukum yang disampaikan secara tidak lengkap akan menimbulkan ketidakadilan bagi tersangka atau terdakwa. Ketentuan yang digariskan dari Pasal 114¹⁰⁵ yang berbunyi "dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56." Ketentuan Pasal 114 KUHAP ini, merupakan pasal pendukung dari

¹⁰⁵Ketentuan yang digariskan dari Pasal 114 KUHAP berbunyi "dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56."

ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 54 dan 56 ayat (1) KUHAP, telah menggariskan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan perihal hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum berdasarkan Pasal 54 KUHAP dan kewajiban untuk menunjuk penasehat hukum bagi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa yang didasarkan pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 114 KUHAP tersebut. Maka tidak ada alasan lagi bagi aparat penyidik untuk tidak memberitahukan perihal hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dengan alasan adanya asas hukum yang menyatakan "bahwa setiap orang dianggap tahu akan hukum". Adalah keliru jika asas ini yang dijadikan acuan untuk tidak perlu memberitahukan hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum, karena jelas asas ini telah disimpangi oleh ketentuan yang terkandung dalam Pasal 114 KUHAP itu sendiri. Dimana perihal "memberitahukan" hak dan kewajiban untuk didampingi penasehat hukum sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka sifatnya imperatif.

Dalam praktek seringkali terdapat penyimpangan perihal kewajiban yang didasarkan pada Pasal 114 KUHP ini. Sehingga menurut M Sofyan Lubis dan M Haryanto "dalam kenyataannya Pemberitahuan ini terkesan hanya formalistik saja"¹⁰⁶. Ambil salah satu contoh adalah kasus Risman Lakoro yang menjadi obyek penelitian ini, dimana didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan, meskipun tersangka telah diberitahukan mengenai hak didampingi penasehat hukum, namun hal itu tidak disampaikan secara utuh, seperti apa yang tercantum dalam rumusan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP. Dalam BAP tersebut tersangka hanya ditanyakan sebagai berikut.

sehubungan dengan kasus yang dipersangkakan kepada saudara sekarang ini apakah menggunakan penasehat hukum sampai ke tingkat pengadilan?, dijawab oleh tersangka bahwa "dalam pemeriksaan pada tingkat kepolisian saya belum menggunakan penasehat hukum dan nanti di tingkat persidangan saya akan menggunakan penasehat hukum dan saya mohon dicarikan oleh polisi"¹⁰⁷.

¹⁰⁶M Sofyan Lubis dan M Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*, cet. Pertama (Yogyakarta: Juxtapose, 2008), hal.33.

¹⁰⁷Polsek Tilmuta, *Berita Acara Pemeriksaan penyidikan*, pertanyaan dan jawaban no 4. hal 1-2.

Melihat dari tanya jawab antara penyidik dan tersangka diatas dapat dilihat, tidak adanya keseriusan dari penyidik untuk menjelaskan secara menyeluruh akan kewajiban berdasarkan Pasal 56 (1) dan (2) KUHP jo Pasal 114 KUHP, sehingga pemberitahuan yang sepotong-potong tersebut, membuat tersangka mempertimbangkan atau tidak berkeinginan untuk didampingi oleh penasehat hukum (tidak diberitahukan kewajiban bagi penyidik untuk menunjuk penasehat hukum dan pendampingan yang bersifat cuma-cuma).

Sebenarnya komitmen dari lembaga Kepolisian untuk melaksanakan ketentuan dari Pasal 56 jo Pasal 114 KUHP telah ada, terlihat dari peraturan internal di lembaga tersebut. KAPOLRI telah mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/12005/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan JUKLAK dan JUKNIS Proses Penyidikan Tindak Pidana (Buku Petunjuk Lapangan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana tahun 2000).

Didalam buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana tersebut, bab III angka 3 huruf e dinyatakan bahwa "sebelum dimulainya

pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHP) atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP.” Jika dilihat dari ketentuan di atas yang merupakan pedoman bagi penyidik, tidak terlihat bahwa ketentuan ini memberikan suatu pedoman lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 114 KUHP, karena ketentuan ini, baik isi maupun rumusan kalimatnya hampir sama saja dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHP, sehingga terlihat disini tidak adanya kesungguhan dalam memberikan perlindungan bagi tersangka.

Ketentuan Dalam angka 3 huruf yang sama pada JUKLAK dan JUKNIS ini juga menyatakan bahwa “pada waktu penyidik atau penyidik pembantu sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan (ketentuan ini sama dengan ketentuan yang digariskan oleh Pasal 115 KUHP), kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap saksi.” (Within sight without hearing).

Sangat disayangkan JUKLAK dan JUKNIS ini tidak memberikan suatu sanksi administratif apa-apa kepada penyidik yang melalaikan ketentuan ini, sehingga terlihat pedoman ini hanya mengadopsi saja ketentuan dari pada Pasal 114 KUHP dan Pasal 115 KUHP. Idealnya, sebagaimana layaknya suatu aturan atau pedoman yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan suatu pasal dalam suatu undang-undang, seharusnya ketentuan tersebut lebih mengatur secara konkrit dan terperinci, bagaimana agar suatu aturan yang ada dalam Pasal 56 KUHP dapat lebih aplikatif dan terlaksana dengan baik, Seperti misalnya pedoman tersebut dibuat dengan ketentuan dimana penyidik wajib membacakan seluruh bunyi rumusan dari Pasal 54 dan 56 KUHP.

5. Ketiadaan Kewajiban Bagi Tersangka Atau Terdakwa Untuk Menerima Pendampingan Oleh Penasehat Hukum Yang Didasarkan Pada Pasal 56 KUHP

Hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban yang timbul, kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkrit, tetapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹⁰⁸ Di dalam Keputusan Menteri Kehakiman

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman Nomor: M.01.PW.07.03 TH.1982, buku pedoman Bab II angka 7 tentang Pokok-Pokok Materi KUHAP Bidang penyidikan, menyatakan sebagai berikut.

mengenai pengaturan hak-hak tersangka dan terdakwa ini, KUHAP menggunakan pendekatan asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian, dimana di satu pihak memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa. Untuk merealisasikan hak itu undang-undang menentukan, memberikan kewajiban dalam pemenuhannya secara maksimal, sebab apabila hanya sekedar pengaturan tentang pemberian hak disatu pihak tanpa adanya kewajiban di pihak lain maka hak itu hanya berupa ide saja.

Disayangkan kewajiban yang dibebankan kepada aparat penegak hukum, untuk menunjuk penasehat hukum bagi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa yang didasarkan pada ketentuan dari Pasal 56 KUHAP, tidak berimplikasi atau dibarengi dengan suatu kewajiban pula bagi tersangka atau terdakwa untuk menerima penunjukan penasehat hukum yang telah ditunjuk tersebut (kewajiban pada pihak lain melahirkan kewajiban pula pada pihak satunya).

¹⁰⁸Sudikno mertokusumo, *op. cit*, hal. 41.

Untuk menjernihkan konsekwensi dari kewajiban penunjukan penasehat hukum yang dibebankan kepada aparat penegak hukum, terhadap tersangka atau terdakwa pada Pasal 56 KUHP di atas, perlu kiranya melihat konsep mengenai kedudukan antara hak dan kewajiban itu sendiri. Menurut pandangan Mardjono Reksodiputro, kedudukan tersebut adalah sebagai berikut.

pandangan bahwa penyebutan "hak" selalu harus dibarengi dengan pengertian adanya "kewajiban" timbul dari pemahaman yang benar, bahwa hak dan kewajiban itu adalah simetris. Yang keliru adalah kesimpulan bahwa hak dan kewajiban itu berada pada subyek (individu) yang sama. Dengan contoh: kalau A mempunyai hak X, maka B mempunyai kewajiban yang berhubungan dengan hak X tersebut... HAM (termasuk hak warga negara) melekat pada manusia dan hanya dapat dimiliki oleh warga negara. Sedangkan kewajiban yang merupakan bagian simetri dari hak warga negara terdapat pada negara, karena hanya negaralah yang mempunyai kekuasaan memelihara dan melindungi hak warganegara tersebut. Karena itu apabila ingin dipergunakan istilah "hak dan kewajiban asasi manusia". Maka pengertiannya adalah adanya hak pada individu (manusia) dan adanya kewajiban pada pemerintah (negara). HAM individu menimbulkan kewajiban pada pemerintah/negara untuk melindungi individu tersebut terhadap setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari negara atau aparat pemerintah sendiri.¹⁰⁹

¹⁰⁹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan)*, Buku Ketiga, cet. Kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 47-48.

Berbeda dengan pendapat Mardjono Reksodiputro diatas yang mendudukan kewajiban setelah adanya hak (HAM individu menimbulkan kewajiban). Sedangkan Bismar Siregar menyatakan, untuk melihat kedudukan antara hak dan kewajiban itu harus dilihat secara terbalik, dimana kewajibanlah yang harus didahulukan urutannya dari pada hak, karena tanpa perlu menonjolkan apalagi menuntut hak, dengan sendirinya hak akan ada, jika kewajiban dilaksanakan. Adapun selengkapnya mengenai pendapat Bismar Siregar tersebut adalah sebagai berikut.

Penempatan urutan kata hak didahulukan dari kewajiban membawa sikap yang mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Tidak merupakan keanehan, kalau dalam penyelesaian persoalan, yang menjadi pertanyaan adalah: apa hak saya? Bukan apa kewajiban saya. Kemelut yang tidak berujung pangkal ini, justru akan terselesaikan, kalau sanggup dan mengubah pola sikap dan watak yang sudah merasuk sementara ulama dan kadhi, tidak lagi berkata apa hak saya, tetapi apa kewajiban saya. Jika masing-masing sadar dan merasa terpanggil memenuhi kewajiban berarti ia menunaikan hak orang lain, jadi tanpa perlu menonjolkan apalagi menuntut hak, dengan sendirinya hak akan ada.¹¹⁰

¹¹⁰Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar 2 Bismar Siregar, Fungsi dan Tugas Pengacara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, cet. Pertama, (Jakarta: CV Rajawali, 1989, hal. 112.

Sejalan dengan pendapat Bismar Siregar diatas adalah pernyataan dari C.F.G Sunaryati Hartono yang menyatakan hak asasi manusia mendapatkan kesimbangannya dengan kewajiban asasi manusia pula, dalam bukunya berpendapat sebagai berikut.

Kewajiban asasi bukanlah isu baru dalam wacana hak asasi manusia apalagi jika kita membicarakan seperangkat nilai yang dianut bangsa Indonesia berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD 1945. Falsafah Pancasila memperhatikan penjabaran butir-butir Pasal 2 dan 5, jelas menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh warga negara dan sampai saat ini tetap dipertahankan dalam konstitusi dan dijabarkan lebih konkrit dalam UU No. 33 Tahun 1999 Tentang Perlindungan HAM. Namun merupakan dari paham, ideologi dan kultur barat dominasi HAM dalam perjalanannya telah sangat individualistik sehingga sering dipertentangkan dengan konsepsi HAM perspektif komunal atau kultural dengan menekankan kewajiban sosial diatas hak individual.¹¹¹

Konsep mengenai kedudukan antara hak dan kewajiban sebagaimana pendapat Bismar Siregar, C.F.G

¹¹¹Sunaryati Hartono, et al ., *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Kewajiban Asasi Manusia Ditinjau Dari Instrumen Hukum Internasional Di Bidang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, 2004), hal. 36.

Sunaryati Hartono dan Mardjono Reksodiputro diatas, jika dicoba untuk diterapkan dalam ketentuan Pasal 56 KUHP. Didapati bahwa kewajiban yang dibebankan kepada aparat penegak hukum untuk menunjuk penasehat hukum diatas, akan melahirkan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum dan bukan melahirkan kewajiban juga bagi tersangka atau terdakwa untuk menerima pendampingan tersebut (kewajiban melahirkan hak).

Dengan adanya kewajiban yang melahirkan hak tersebut diatas, maka sebagaimana diketahui sifat dari suatu hak adalah fakultatif, yang mana hak tersebut dapat diambil atau bahkan sebaliknya, hak tersebut tidak dipergunakan oleh tersangka atau terdakwa, karena pada dasarnya pengertian akan hak itu sendiri, menurut Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan Halim adalah sebagai berikut.

Hak itu pada dasarnya ialah suatu ketidakharusan peranan terhadap sesuatu tertentu menurut hukum yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui, hak itu adalah suatu peranan bagi seseorang atau suatu pihak untuk bertindak tanpa diharuskan terhadap sesuatu yang menjadi kepentingannya. Jadi hak itu bukan keharusan. Karena itu seseorang tidak dapat dipaksa bila ia tidak mau menggunakan haknya dan demikian pula sebaliknya, seseorang itu tidak dapat di larang bila ia mau menggunakan haknya, selama sikap tindaknya ini tidak mengganggu atau

merugikan kepentingan orang lain. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum pidana baru berlaku atau diterapkan terhadap sesuatu pihak bila pihak itu telah menyalahgunakan hak yang menimbulkan akibat kerugian bagi pihak lain.¹¹²

Disayangkan dalam hal tersangka atau terdakwa memilih pilihan, untuk tidak mengambil hak sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 56 KUHPA tersebut, maka akan menjadikan kewajiban yang dibebankan kepada aparat penegak hukum dalam menunjuk penasehat hukum bagi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 56 KUHPA tersebut, sebagai suatu kesia-siaan belaka.

Sulit untuk menafsirkan kewajiban akan melahirkan suatu kewajiban pula, disebabkan konsep umum mengenai kedudukan antara kewajiban dan hak yang simetris,¹¹³ dimana Kewajiban akan melahirkan hak, begitu juga sebaliknya hak akan melahirkan kewajiban¹¹⁴. Namun

¹¹²Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan Halim, *op. cit.*, hal. 27.

¹¹³Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hal. 16.

¹¹⁴Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Kepmen Kehakiman Nomor: M.01.PW.07.03 TH.1982, Pokok-Pokok Materi KUHPA Bidang penyidikan, Bab II angka 7.

baik kiranya jika KUHP menyimpangi dari prinsip kedudukan antara hak dan kewajiban tersebut, demi alasan kepentingan perlindungan hukum dan keadilan bagi tersangka atau terdakwa.

Kiranya dapat saja kewajiban yang dibebankan aparat penegak hukum berdasarkan Pasal 56 KUHP melahirkan kewajiban pula bagi tersangka atau terdakwa, asalkan hal tersebut memang ditegaskan di dalam pasal yang bersangkutan, hal ini untuk mencegah agar tidak terjadinya kemubajiran dari kewajiban yang telah dibebankan oleh Pasal 56 KUHP itu sendiri.

Di dalam rancangan KUHP tahun 2008 Pasal 93 ayat (3) yang merupakan pasal penyempurna dari Pasal 56 KUHP dinyatakan bahwa "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)¹¹⁵ tidak berlaku jika tersangka atau terdakwa menyatakan menolak didampingi penasehat hukum yang dibuktikan dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik atau penuntut umum dan ditandatangani oleh penyidik atau penuntut umum, tersangka atau

¹¹⁵Rancangan KUHP Pasal 93 ayat (1) menyatakan "pejabat yang berwenang pada setiap tingkatan pemeriksaan wajib menunjuk seseorang sebagai penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.

terdakwa". Terlihat disini RUU KUHP yang baru menganut bahwa bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa hanyalah merupakan hak, sehingga pemenuhannya digantungkan pada kehendak dari tersangka atau terdakwa sendiri apakah menerima atau menolak penunjukan pendampingan penasehat hukum bagi kepentingan pembelaannya.

6. Penolakan Didasarkan Pada Ketentuan Pasal 54 KUHP

Jika melihat pandangan dari Mardjono Reksodiputro mengenai konsep kedudukan antara hak dan kewajiban yang bersifat simetris (pengertian "hak" selalu harus dibarengi dengan pengertian adanya "kewajiban" timbul dari pemahaman yang benar)¹¹⁶, maka KUHP dalam pengaturan mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum berdasarkan Pasal 54 KUHP, menimbulkan kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak tersebut, sebagaimana dibebankan dalam penjelasan umum angka 3 huruf f KUHP, dengan redaksional bahwa "Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 48.

untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.”

KUHAP tidak mengatur dan tidak memberikan landasan dalam satu pasal manapun mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk menolak didampingi penasehat hukum. Pasal 54 KUHAP hanya mengatur mengenai hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Perihal Penolakan pendampingan oleh penasehat hukum ini memang tidak perlu diatur dalam KUHAP, dikarenakan sifat dari pada hak itu sendiri adalah fakultatif sifatnya, dimana hak tersebut boleh dipergunakan ataupun tidak digunakan oleh sipenerima hak tersebut, meski tidak dicantumkan perihal penolakan tersebut, secara otomatis hak tersebut timbul dengan sendirinya, jika memang tersangka atau terdakwa menolak pendampingan tersebut.

Perihal hak penolakan tersebut juga dapat didasarkan pada penafsiran secara *a contrario*¹¹⁷ terhadap bunyi dari Pasal 54 KUHAP itu sendiri. Penafsiran secara *a contrario* ini, dimana pasal ini

¹¹⁷Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul, *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, cet. Keempat, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 14. penafsiran *a contrario* yaitu memastikan sesuatu yang tidak disebut oleh (pasal) Undang-Undang secara kebalikan.

memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk setiap tingkat pemeriksaan untuk didampingi oleh penasehat hukum. Dengan penafsiran a contrario tersebut maka secara kebalikan tersangka atau terdakwa berhak pula untuk tidak ingin menggunakan hak tersebut. penolakan ini dibolehkan mengingat sifat dari pada suatu hak yang dapat digunakan ataupun tidak digunakan oleh yang menerima hak.

Dalam praktek hal inilah yang diambil sebagai patokan dalam menerima penolakan tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum, meskipun hal ini telah didasari oleh pasal 56 KUHP, sehingga pelaksanaan dari kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP jo. Pasal 114 KUHP sering dilaksanakan secara formalitas belaka¹¹⁸, sekedar memenuhi ketentuan undang-undang saja.

¹¹⁸Lilik mulyadi dalam bukunya yang mengutip dari Bab IV angka 5 Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana, Mahkamah Agung RI, 1984, hal 41. Dimana Penasehat hukum dalam mendampingi terdakwa yang tidak mampu dan masuk dalam kategori ketentuan Pasal 56 KUHP, maka pengadilan menunjuk penasehat hukum tersebut berdasarkan "surat penetapan" penunjukan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, untuk mendapatkan bantuan secara cuma-cuma, terdakwa harus membuktikan dirinya tidak mampu berdasarkan surat keterangan dari pamong praja. lihat Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, cet. Kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 61.

Penolakan oleh tersangka ini, kadang terjadi dikarenakan penyidik tidak secara tegas menyatakan kepada tersangka atau terdakwa bahwa pendampingan ini dilakukan dengan biaya cuma-cuma dan karena sifatnya yang wajib berdasarkan rumusan Pasal 56 KUHAP.

Terlihat bahwa kewajiban menunjuk penasehat hukum terletak hanya pada pejabat yang bersangkutan saja, tetapi tidak dibarengi dengan adanya kewajiban pula bagi tersangka atau terdakwa sendiri untuk didampingi oleh penasehat hukum yang telah ditunjuk. Sehingga kewajiban yang timbul bagi aparat penegak hukum, hanya menimbulkan hak bagi tersangka atau terdakwa, sehingga hak tersangka atau terdakwa ini, dapat saja dilepaskan oleh pemegang hak itu sendiri.

Pendapat mengenai hak dan kewajiban Mardjono diatas jika di cocokkan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 54 KUHAP dan Pasal 56 KUHAP, maka kedudukan kedua pasal ini pun adalah seimbang, dimana kedua pasal tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban untuk didampingi penasehat hukum. Berbeda kemudian adalah timbulnya kewajiban negara untuk menyediakan pendampingan penasehat hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa, berdasarkan Pasal 56 KUHAP

timbul pada kondisi-kondisi tertentu saja (syarat dapat diterapkannya Pasal 56 KUHP).

F. Akibat Hukum Terhadap Proses Persidangan Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagaimana Ketentuan Pasal 56 KUHP

Kewajiban hukum tanpa akibat hukum atau implikasi hukum yang jelas, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP ini, mengakibatkan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut, digantungkan secara subyektif pada kesadaran hukum dari pejabat yang bersangkutan, sehingga Dalam praktek tidak terdapat keseragaman sikap dari setiap pejabat yang berwenang pada semua tingkatan, baik itu penyidik, penuntut umum maupun hakim, dalam memberikan suatu konsekwensi hukum atas tidak dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP. Maka dalam praktek menimbulkan berbagai sikap dari aparat penegak hukum yang saling berlainan dan bahkan bertentangan satu sama lainnya.

Sebagai contoh kenyataan empiris adanya penafsiran yang berbeda dari para pejabat yang berwenang atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban, sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 56 ayat

(1) KUHAP ini, adalah Laporan Penelitian yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM yang bekerja sama dengan Sentra HAM Universitas Indonesia.

Dari 2 kelompok responden Pejabat yang berwenang (polisi dan jaksa penuntut umum) di empat daerah berbeda, yang berhasil dimintai pendapatnya oleh Tim Peneliti ini, Atas pertanyaan dari arti kalimat "Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka?"¹¹⁹ maka terdapat dua pernyataan jawaban yang dipilih oleh para responden, yang mana jawaban tersebut adalah sebagai berikut.¹²⁰

a) Aparat penegak hukum hanya berkewajiban untuk menunjuk seorang penasehat hukum saja, tentang bagaimana realisasi setelah penunjukan adalah bukan urusan aparat penegak hukum.

¹¹⁹Harkrisnowo, Harkristuti, et al., *Laporan Akhir "Pengkajian Pemenuhan Hak Bagi Setiap Orang Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Semenjak Penyidikan Sampai Putusan Pengadilan itu"*, (Desember: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Sipil Dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan HAM RI dan Sentra HAM Universitas Indonesia, 2004), hal. 51,60,69,77.

¹²⁰*Ibid.*, hal. 57.

Atas pernyataan ini tidak ada keseragaman sikap dari pejabat yang berwenang. Prosentase yang menyatakan setuju akan sikap pernyataan yang diajukan diatas adalah untuk DKI Jakarta, Polisi sebanyak (20%) dan jaksa penuntut umum sebanyak (20%) menyatakan setuju. Jawa Timur, polisi sebanyak (60%), Jaksa penuntut umum sebanyak (20%) dari responden yang diwawancarai. Sumatera Selatan, Polisi sebanyak (20%), Jaksa penuntut umum sebanyak (20%) dan di Sulawesi Selatan Polisi (20%), Jaksa penuntut umum (20%) menyatakan setuju akan pernyataan diatas.

b) Aparat penegak hukum tidak hanya berkewajiban untuk menunjuk seorang penasehat hukum saja, juga berkewajiban untuk memastikan bahwa penasehat hukum hadir pada saat acara pemeriksaan terhadap tersangka, bahkan tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka apabila penasehat hukum belum ada.

Atas pernyataan ini tidak ada keseragaman sikap dari pejabat yang berwenang di setiap daerah. Prosentase pihak yang menyatakan setuju akan sikap pernyataan yang diajukan diatas adalah DKI Jakarta Polisi sebanyak (80%) dan jaksa penuntut umum sebanyak (60%), Jawa Timur, polisi sebanyak (40%), Jaksa

penuntut umum sebanyak (60%). Sumatera Selatan Polisi sebanyak (40%) dan Jaksa penuntut umum sebanyak (40%). Sedangkan Sulawesi Selatan sebanyak (20%) Polisi dan sebanyak (60%) Jaksa Penuntut umum, menyetujui pernyataan sikap yang diajukan Tim Peneliti diatas.¹²¹

Dari data laporan penelitian yang berhasil dilakukan oleh Tim peneliti diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa akibat ketiadaan akan suatu akibat hukum didalam KUHAP sendiri, atas pelanggaran atau pengabaian dari ketentuan sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHAP, membuat tidak adanya keseragaman sikap dari pejabat yang bersangkutan, didalam menafsirkan kata "kewajiban" dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut diatas.

Adanya ketidakseragaman sikap juga ditemui dari responden kelompok hakim. Didalam Laporan Penelitian yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang bekerja sama dengan Sentra Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia diatas , juga

¹²¹*ibid*, hal. 51,60,69,77.

didapat jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada khususnya responden dari kelompok hakim. Pertanyaannya adalah sebagai berikut.

Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus didampingi penasehat hukum, jika ternyata selama diperiksa (pembuatan BAP) di kepolisian dan atau kejaksaan tidak didampingi oleh penasehat hukum?,¹²²

Dari pertanyaan yang diajukan, responden kelompok hakim, terdapat jawaban dan sikap yang berbeda-beda antara hakim yang satu dan lainnya:

1. Bahwa harus disadari ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP bersifat imperatif/dikecualikan, apabila memang terdakwa menolak secara tegas untuk didampingi penasehat hukum. Lain persoalan bila pihak penyidik dan JPU tidak pernah menawarkan/memberitahukan hak-hak tersangka, maka BAP adalah batal demi hukum. Hanya dalam persidangan kendatipun ditolak oleh terdakwa hakim wajib menunjuk penasehat hukum secara cuma-cuma.

¹²²*Ibid.*, hal. 70.

2. Tetap diperiksa, karena walaupun terhadap perkara-perkara tertentu KUHP mewajibkan terdakwa didampingi penasehat hukum, tetapi tidak diatur tentang sanksinya dan disamping itu terdakwa kadang membuat pernyataan tidak perlu didampingi penasehat hukum.
3. Diperhatikan/diperiksa apa ada surat keterangan dari terdakwa tentang tidak perlu didampingi penasehat hukum.
4. Harus menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan.
5. Perkara tetap diperiksa karena tidak satupun Pasal di KUHP yang menyatakan BAP tanpa penasehat hukum adalah batal demi hukum.¹²³

Dari jawaban para responden dalam kelompok hakim, dapat dilihat, bahwa kunci dari didampingi atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa dalam melakukan pembelaannya, digantungkan pada ada tidaknya kesediaan dari tersangka atau terdakwa sendiri untuk menerima penunjukan dari pejabat yang bersangkutan.

¹²³ *Ibid.*, hal. 84-85.

Jika melihat dari beberapa putusan hakim Pengadilan Negeri, maka terdapat bermacam sikap yang berbeda pula, dalam menafsirkan dan mempertimbangkan bunyi ketentuan dari Pasal 56 KUHP, setidaknya ada dua akibat hukum dari hakim terhadap beberapa kasus pidana, dimana tersangka atau terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasehat hukum dalam menjalani suatu proses peradilan pidana. Pertama, Majelis Hakim membatalkan tuntutan jaksa penuntut umum. kedua tidak memberikan akibat hukum tertentu bilamana tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHP. Adapun uraian dari sikap hakim atau majelis hakim tersebut adalah sebagai berikut.

4. Terhadap Proses Persidangan Yang Sedang Berjalan

Dalam persidangan yang sedang berjalan, majelis hakim dapat menegur atau meminta kepada jaksa penuntut umum, agar pada persidangan selanjutnya menghadirkan terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya, apabila pada sidang sebelumnya ternyata terdakwa hadir tanpa didampingi oleh penasehat hukum.

Sikap majelis hakim diatas pada prakteknya, terjadi pada Kasus "Bom Kuningan", dengan terdakwa Joko Triharmantono dan Purnama Putra¹²⁴. Pada saat dakwaan dibacakan, kedua terdakwa tersebut tidak didampingi oleh penasehat hukum, padahal ancaman hukuman maksimal yang didakwakan kepada mereka adalah hukuman mati, sesuai Pasal 9 dan 13 huruf b Perpu No. 1/2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo UU No.15 tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1/2002 menjadi Undang-Undang¹²⁵. Pada awal rencana, kedua terdakwa dalam pemeriksaannya didampingi oleh penasehat hukum yang di tunjuk dari Markas Besar Polisi Republik Indonesia (MABES Polri), tetapi tanpa ada keterangan yang jelas, penasehat hukum tersebut tidak pernah hadir di persidangan. Terhadap tidak adanya pendampingan oleh penasehat hukum bagi para terdakwa ini, Majelis Hakim yang diketuai Erfan Basuning meminta Jaksa Penuntut Umum untuk memastikan kedua terdakwa harus didampingi oleh penasehat hukum pada persidangan

¹²⁴Kaligis, *op.cit.*, hal. 240.

¹²⁵*Ibid.*

selanjutnya, mengingat ancaman pidana yang didakwakan adalah pidana mati.¹²⁶

5. Putusan Sela Yang Menegakkan Pasal 56 KUHP

Menurut Tim dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI atas penelitian tentang hak-hak tersangka mendapat bantuan hukum, dinyatakan sebagai berikut.

memperhatikan atas pentingnya peranan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana bila hak tersebut tidak di diberitahukan atau diberikan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim, maka dapat berakibat berita acara pemeriksaan (berkas perkara dan putusan hakim) cacat dan batal demi hukum¹²⁷.

Sedangkan menurut Binziad Kadafi dan Luhut M.P Pangaribuan dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI), yang senada dengan pernyataan diatas adalah sebagai berikut.

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 241.

¹²⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa Dalam KUHP*, cet. Pertama, (Jakarta: BPHN Dep. Kehakiman Dan HAM RI, 2002), hal. 44.

ketentuan untuk memberikan bantuan hukum ini, menurut Pasal 240 ayat (1) KUHAP bersifat imperatif (harus dipenuhi), dimana tidak dipenuhinya ketentuan tersebut merupakan kelalaian dalam penerapan hukum acara yang bisa berakibat batalnya proses hukum yang sedang berjalan.¹²⁸

KUHAP memberikan peluang kepada seorang terdakwa untuk mengajukan eksepsi¹²⁹, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 156 KUHAP¹³⁰. Keberatan yang diajukan secara tertulis ini, selain alasan-alasan berdasarkan Pasal 156 KUHAP, biasanya menurut Luhut M.P Pangaribuan dalam praktek keberatan juga

¹²⁸Bantuan hukum, MAPPI., *loc. Cit.*, hal. 2-3.

¹²⁹Menurut Luhut M.P Pangaribuan eksepsi atau keberatan adalah hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan. Eksepsi secara teknis berhubungan dengan apakah (1) pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, (2) dakwaan tidak dapat diterima, (3) surat dakwaan harus dibatalkan. Lihat Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana (Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat)*, *op. cit.*, hal. 36. Sedangkan menurut Yahya Harahap pengertian eksepsi adalah tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap "materi pokok" surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat "formal" yang melekat pada surat dakwaan. Lihat juga Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet. Keenam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 123.

¹³⁰Pasal 156 ayat 1 menyatakan "dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

diajukan, bila kesempatan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dan mengajukan keterangan-keterangan yang menguntungkan seperti ahli atau *saksi a de charge* tidak diberikan.¹³¹

Sebagai contoh pengajuan eksepsi atas tidak dipenuhinya kesempatan tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum yang diutarakan oleh Luhut M.P. Pangaribuan diatas, adalah putusan sela Pengadilan Negeri Indramayu. Dalam Putusan Sela dengan Nomor: 03/Pid/B/1990/PN.Im. tanggal 5 April 1990¹³² yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 224/Pid/1990/PT.Bdg tanggal 9 Februari 1991¹³³. Majelis hakim Telah mengadili dan menyatakan bahwa pertama, mengabulkan eksepsi dari penasehat hukum. Kedua, menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Ketiga, menetapkan ongkos perkara ditanggung oleh negara¹³⁴.

¹³¹*Ibid.*, hal. 37.

¹³²Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, cet. Kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 285.

¹³³*Ibid.*, hal. 293.

¹³⁴*Ibid.*, hal. 291-292.

Dengan pertimbangan bahwa berdasarkan atas ancaman pidana terhadap perbuatan yang dipersangkakan kepada tersangka, maka pengadilan negeri berpendapat bahwa pada semua tingkat pemeriksaan (termasuk tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan), bagi tersangka wajib ditunjuk penasehat hukum. Menimbang bahwa karena itu, hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pengadilan negeri berkesimpulan bahwa dengan tidak diterapkannya undang-undang, dalam hal ini Pasal 56 KUHP secara sempurna dalam melakukan penyidikan atas perkara ini, maka penyidikan yang telah dilakukan dalam perkara ini adalah tidak sah menurut undang-undang¹³⁵. Amar putusan pengadilan tinggi tersebut, kemudian diperbaiki oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung R I Nomor: 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993. Dengan bunyi amar putusan "menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, dan membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara."

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 290

Pada pemeriksaan di pengadilan Negeri Indramayu itu, Terdakwa mengajukan eksepsi yang didasarkan pada Pasal 156 KUHP, untuk menangkis atau melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang tidak mengenai pokok perkara, berupa pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat penyidik yang tidak menunjuk penasehat hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP. Sehingga hakim dalam memutus perihal pengajuan eksepsi tersebut dengan putusan sela, Sebagaimana pada kasus di atas.

Menanggapi putusan dari ketua sidang H Adi Andojo Soetjipto (Mahkamah Agung) di atas, Yahya Harahap di dalam bukunya, menyatakan kata "wajib" merupakan kaedah hukum yang bersifat memaksa, (dwingend recht), Menurutnya, penjabaran kata "wajib" yang terdapat dalam rumusan Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut.

pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan...berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHP, kehadiran dan keberadaan penasehat hukum bersifat imperatif, sehingga mengabaikannya mengakibatkan pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum. Standar miranda rule inilah yang ditegakkan dalam putusan MA No. 1565 K/Pid/1991 (16 September 1993) yang menyatakan "apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti

halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”¹³⁶

Putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991 diatas menjadi yurisprudensi, yang kemudian diikuti oleh hakim Lilik Mulyadi yang juga pernah memutus hal yang sama, di Pengadilan Negeri Serui (Irian Jaya), terhadap terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum dengan amar putusan “Tuntutan Penuntut Umum Tidak dapat Diterima”. Putusan Sela Negeri Serui Nomor: 8/Pts.Pid.B/1994/PN.SRI tanggal 10 Mei 1994 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Irian Jaya¹³⁷.

Putusan yang lainnya adalah putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor: 63/Pid.B/1987 tanggal 27 Oktober 1998 yang kemudian diputus di tingkat banding, di Pengadilan Tinggi Jambi, dengan putusan Nomor: 25/Pid/1987 tanggal 9 Desember 1987 jo Putusan

¹³⁶Yahya Harahap *op. cit.* . hal. 339.

¹³⁷Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 31.

Mahkamah Agung RI Nomor: 510 K/Pid/1988 tanggal 28 April 1988¹³⁸.

6. Sikap Hakim Atas Tersangka Yang Menolak Pendampingan Penasehat Hukum Yang Ditunjuk berdasarkan Pasal 56 KUHAP

Dalam hal tersangka masuk dalam kategori rumusan Pasal 56 KUHAP, maka penyidik yang berwenang akan menunjuk melalui suatu surat permohonan penunjukan di tingkat penyidikan¹³⁹. Jika tersangka menolak pendampingan penasehat hukum maka di tingkat penyidikan, penyidik membuat Berita Acara Penolakan tersebut.

Dalam persidangan di pengadilan negeri, kendatipun pendampingan penasehat hukum ditolak oleh terdakwa, hakim tetap wajib menunjuk penasehat hukum secara cuma-cuma dengan suatu surat

¹³⁸Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) "Putusan", *Varia Peradilan*, No. 36, (September 1988):43-62.

¹³⁹Pada perkara Risman lakoro dan Rustin Mahaji, di tingkat penyidikan Kapolsek Tilamuta membuat "Surat Permohonan Penunjukan Penasehat Hukum" kepada Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kantor Pengacara Harthen Liputo S.H. lihat Lampiran Surat No. B/104/X/2002/sek-TLM.

penetapan”¹⁴⁰ dari majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.

Penolakan pendampingan yang dilakukan oleh terdakwa atau terdakwa dengan suatu surat penolakan¹⁴¹ pendampingan penasehat hukum yang ditandatangani oleh terdakwa atau terdakwa sendiri, menjadi dasar bagi pejabat yang berwenang untuk melegalisasi¹⁴² tindakan pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, terhadap terdakwa atau terdakwa, dengan tanpa kehadiran penasehat hukum

¹⁴⁰Pada perkara Risman Lakoro dan Rustin Mahaji, Ketua Hakim mengeluarkan “Penetapan” menunjuk Salma Dunggio S.H untuk bertindak sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam perkara tersebut dengan penetapan No. 39 Pen. Pid/2003/PN.LBT.

¹⁴¹Pada perkara Risman Lakoro dan Rustin Mahaji, atas penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa atau terdakwa, baik pihak penyidik maupun pihak Pengadilan Negeri Limboto, membuat Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat hukum yang kemudian ditandatangani oleh Risman Lakoro dan Rustin Mahaji. Lihat Lampiran Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat hukum.

¹⁴²“Bila terdakwa tetap tidak mau didampingi penasehat hukum, maka menurut Zainuddin, pihaknya akan melakukan penunjukan penasehat hukum secara formalitas.” Jadi nanti ia (penasehat hukum, red) tidak hadir di pengadilan. Dari pada kita memaksa ada penasehat hukum, nanti ternyata terdakwanya malah tidak mau hadir di pengadilan, kan repot,” ujarnya. Pakar pidana Universitas Indonesia, Achyar Salmi menyatakan bahwa tidak didampinginya seorang terdakwa oleh penasehat hukum sebenarnya bukan masalah. “Itu hak terdakwa kok,” ujarnya singkat.” lihat *Sidang Kasus Bendahara FHUI, Tanpa Eksepsi, Tanpa Pengacara*, <http://hukum online.com/default.asp>. jumat 4 April 2004.

untuk mendampingi. Dengan kata lain, adanya surat penolakan dari tersangka atau terdakwa tersebut, membuat kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP, yang dibebankan kepada pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasehat hukum guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa, menjadi gugur.

Sebagai contoh gugurnya kewajiban penunjukan oleh pejabat yang berwenang, untuk menunjuk penasehat hukum yang akan mendampingi seorang tersangka atau terdakwa, adalah contoh Pada kasus pembunuhan buruh pabrik PT CPS Porong, Marsinah dengan terdakwa I Sw, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Dalam kasus tersebut didapati Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/Pid.B/1994/PN.Sby tertanggal 6 Juni 1994. sebagaimana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya No. 170/Pid/1994/PT.Sby tertanggal 11 Agustus 1994. diputuskan bahwa terdakwa Sw terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" dengan hukuman pidana 12 tahun penjara.

Atas putusan judex factie diatas terdakwa I Sw, mengajukan kasasi dengan memori kasasi berupa keberatan-keberatan yang salah satu poin (angka 1)

dari keberatan terdakwa tersebut, adalah sebagai berikut.

Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan pada keterangan para saksi yang tercantum dalam BAP dari penyidik, padahal BAP yang dibuat oleh penyidik tersebut telah jelas melanggar ketentuan Pasal 56 KUHP, hal mana telah membuktikan pula, bahwa *judex factie* telah melanggar dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 56 KUHP, dimana ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif yang wajib ditaati oleh para pejabat pada semua tingkatan pemeriksaan (penyidik, jaksa, hakim), karena hal tersebut merupakan HAM dan bila pejabat mengabaikan ketentuan ex Pasal 56 KUHP, ini maka hasil penyidikannya adalah tidak sah dengan akibat hukum bahwa surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun berdasarkan penyidikan yang tidak sah menjadi tidak sah pula, sehingga surat dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide yurisprudensi MA-RI No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993), dengan dasar tersebut diatas, maka jelas *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya Pasal 56 KUHP dan Yurisprudensi tersebut diatas.¹⁴³

Meski atas kasasi yang diajukan terdakwa I Sw, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung, memberikan putusan yang mengabulkan permohonan kasasi terdakwa I dan membatalkan Putusan pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Agustus 1994 No. 170/Pid/1994/PT.Sby.,

¹⁴³Abdussalam dan Zen Zanibar, *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara*, Cet. Pertama (Jakarta, Dinas Hukum Polri, 1998), hal. 131.

serta membebaskan terdakwa I Sw. Namun dibebaskannya terdakwa I Sw, didasarkan pada keberatan (poin 3 memori kasasi keberatan terdakwa I Sw) terdakwa, terhadap pengadilan tinggi yang telah salah menerapkan hukum pembuktian (Pasal 185 ayat (1) KUHP). keberatan terdakwa I sw, sebagaimana dalam memori kasasinya pada poin 1 yang terkait dengan pelanggaran atas Pasal 56 KUHP, tidak dijadikan pertimbangan dalam membebaskan terdakwa, dengan alasan sebagai berikut.

Mengenai keberatan-keberatan terdakwa I, majelis berpendapat, bahwa keberatan yang diuraikan pada angka 1 tidak dapat dibenarkan karena sudah ditawarkan tetapi dari pihak terdakwa I sendiri yang menganggap belum perlu untuk didampingi penasehat hukum,¹⁴⁴

Terlihat disini penolakan tersangka atau terdakwa atas ketentuan dari Pasal 56 KUHP, membawa konsekwensi gugurnya kewajiban bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana digariskan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Jika dilihat lebih jauh, Meskipun dalam perkara ini Mahkamah Agung yang memeriksa perkara dalam

¹⁴⁴*Ibid.*, hal.140.

tingkat kasasi ini, tidak mendasarkan putusannya berdasarkan keberatan terdakwa atas tidak diterapkannya ketentuan sebagaimana Pasal 56 KUHP, namun dibebaskannya terdakwa I Sw didasarkan pada keberatan terdakwa terhadap pengadilan tinggi yang telah salah menerapkan hukum pembuktian (Pasal 185 ayat (1) KUHP). Sedikit banyak hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana Pasal 185 ayat (1) KUHP adalah akibat tidak didampinginya tersangka pada tahap penyidikan, sehingga untuk mendapatkan pengakuan bersalah dari tersangka I Sw, penyidik melakukan tindakan penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan penyidik tersebut membawa akibat dicabutnya segala keterangan yang telah diberikan (BAP penyidikan) oleh tersangka atau terdakwa di dalam persidangan Pengadilan Negeri.

BAB IV

ANALISA KASUS

PERKARA PIDANA RISMAN LAKORO DAN RUSTIN MAHAJI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

E. Posisi Kasus

Kasus ini bermula dari adanya pengaduan masyarakat¹⁴⁵ (Hais Muis) kepada Triharyanto A Latief selaku Anggota Pos Polisi Dulupi, yang telah melaporkan bahwa ia menemukan kerangka manusia pada tanggal 22 Agustus 2002, sekitar jam 11.00 Wita di desa Dulupi Kec. Dulupi. Atas dasar itu maka dikeluarkanlah Surat Perintah Penangkapan¹⁴⁶ terhadap Risman Lakoro alias Risi (usia 56 tahun) pada tanggal 24 Agustus 2002. Ia dituduh telah melakukan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 jo 55 KUHP) atas putri kandungnya sendiri yang bernama Alta Lakoro, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2002, Risman Lakoro

¹⁴⁵laporan Polisi No. Pol: LP/156/VIII/2002/Sek-TLM. Lihat Lampiran.

¹⁴⁶Surat Perintah Penangkapan No.Pol: 21/VIII/2002/SERSE, tertanggal 26-Agustus-2002. Lihat lampiran.

ditetapkan sebagai tersangka dan dikeluarkan Surat Perintah Penahanan¹⁴⁷ yang dikeluarkan oleh POLSEK Tilamuta KAB. Boalemo Propinsi Gorontalo.

Terdakwa kemudian didakwa¹⁴⁸ oleh Jaksa Penuntut umum dengan **dakwaan kesatu**: perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 3 KUHP¹⁴⁹ dan **dakwaan kedua**: perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP¹⁵⁰. Atas dasar surat dakwaan tersebut kemudian jaksa penuntut umum mengajukan surat tuntutan¹⁵¹ dengan menuntut terdakwa, pidana selama

¹⁴⁷Surat Perintah Penahanan NO.Pol: SP.II Lan/41/VIII/2002/SERSE, tertanggal 29 Agustus 2002. Lihat lampiran, Surat Perintah Penahanan Polsek Tilamuta.

¹⁴⁸Surat Dakwaan No. REG. PERKARA: PDM-154/TIL/01/2002. Lihat lampiran surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tilamuta.

¹⁴⁹Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan," sedangkan ayat (2) ke 3 menyatakan bahwa "dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut."

¹⁵⁰Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah," sedangkan ayat (3)nya menyatakan bahwa "jika menyebabkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan bahwa "di pidana sebagai pembuat delik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan."

3 tahun dikurangi masa tahanan sementara, dengan meminta kepada hakim Pengadilan Negeri Limboto untuk menyatakan terdakwa Risman Lakoro bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

F. Putusan Hakim

Hakim tunggal dengan acara pemeriksaan biasa yang memeriksa perkara ini, Pattiasina Abraham S.H mengadili dengan amar putusan, sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa terdakwa Risman Lakoro alias Risi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

¹⁵¹Surat Tuntutan No. REG.PEERKARA/ PDM/TIL/2002. Lihat lampiran surat tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tilamuta.

4. Menyatakan barang bukti berupa satu buah parang, satu buah rok dalam, satu buah penjempit warna merah pudar, satu buah ikat rambut, dan lain-lain dikembalikan kepada yang berhak.

5. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Atas Putusan Hakim dari pengadilan Negeri Limboto ini, terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terpidana telah selesai menjalani masa hukuman penjara selama 3 tahun.

Catatan: Setelah terpidana Risman Lakoro dan Rustin Mahaji selesai menjalani hukuman penjara selama 3 tahun. Ternyata anak yang bernama Alta Lakoro yang semula dinyatakan telah meninggal akibat penganiayaan oleh keduanya, ternyata masih hidup dan pulang kerumah eks terpidana. (terungkap fakta bukan mereka pelaku penganiayaan sebenarnya).

G. Permasalahan Hukum

Didalam kasus atas tersangka atau terdakwa Risman Lakoro ini, banyak hal-hal yang terjadi yang telah tidak sesuai dengan hukum acara pidana sebagaimana digariskan dalam KUHAP dan tidak dilakukannya upaya-upaya pembelaan sebagaimana mestinya, hal-hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

3. Di Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan

- a) Lamanya penangkapan, melebihi ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 ayat (1) KUHAP¹⁵².
- b) Penyidik tidak memberitahukan secara lengkap kepada tersangka akan kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 114 KUHAP jo 56 KUHAP.
- c) Penyidik dalam pemeriksaan penyidikan telah melanggar Pasal 52 jo Pasal 117 KUHAP.
- d) Tersangka tidak mengajukan pra peradilan atas upaya paksa yang telah melanggar ketentuan Pasal 19 KUHAP.

4. Di Tahap Pemeriksaan Persidangan

¹⁵²Pasal 19 KUHAP "penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

- a) Penasehat hukum hanya hadir Pada tahap pembacaan surat dakwaan dan pada sidang ke II (pemeriksaan saksi I).
- b) Penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi atas tidak didampinginya tersangka pada tahap penyidikan.
- c) Terdakwa dan penasehat hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa.
- d) Terdakwa dan penasehat hukum tidak mengajukan pledoi atas requisitor penuntut umum.
- e) Terdakwa tidak melakukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Limboto.

H. Analisa Permasalahan

1. Di Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan

- a) Lamanya penangkapan, melebihi ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 ayat (1) KUHP¹⁵³.

Risman Lakoro ditangkap dirumahnya di Desa Tangan Jaya pada jam 10.00 Wita hari sabtu tanggal

¹⁵³Pasal 19 KUHP "penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

24 Agustus 2002¹⁵⁴, dengan Surat perintah penangkapan No.Pol: SPRIN-T/20/VII/AQQR/SERSE. Karena diduga tersangkut dalam perkara tindak pidana pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 338 jo 55 KUHP.

Selang waktu 2 X 24 jam¹⁵⁵ pada jam 08.00 Wita hari senin tanggal 26 Agustus 2002, barulah dikeluarkan Surat Perintah penahanan dengan No.Pol:SP.Iian/41/VIII/2002/SERSE pada tanggal 26 Agustus 2002.

Dari waktu dibuatnya surat perintah penangkapan dan penahanan dan melihat waktu dari berita acara penangkapan dan penahanan yang dikeluarkan Polsek Tilamuta, terlihat bahwa aparat penyidik telah melakukan penangkapan yang melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Pasal 19 ayat (1) KUHP, dimana jangka waktu tersebut tidak boleh melebihi paling lama satu hari (1X24 jam).

¹⁵⁴Berita Acara Penangkapan POLRI Daerah Sulawesi Utara Resort Gorontalo Sektor Tilamuta. Lihat lampiran Berita Acara Penangkapan.

¹⁵⁵Berita Acara Penahanan POLRI Daerah Sulawesi Utara Resort Gorontalo Sektor Tilamuta. Lihat lampiran Berita Acara Penahanan.

Pengecualian dari batas waktu penangkapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) diatas, berlaku dalam hal tersangka yang tersangkut dalam kasus narkoba¹⁵⁶, maka batas waktu penangkapan dapat dilakukan selama 2X24 jam. Sedangkan dalam kasus terorisme jangka waktu penangkapan lebih lama lagi yakni 7X24 jam¹⁵⁷. Kasus Risman Lakoro adalah kasus penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, sehingga lamanya masa penangkapan tetap tidak boleh melebihi satu hari sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 19 ayat (1) KUHAP.

Jangka waktu penangkapan yang dilakukan oleh penyidik yang telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pasal 19 ayat (1) KUHAP, meski

¹⁵⁶Terhadap tersangka kasus narkoba, di dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/12005/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan JUKLAK dan JUKNIS Proses Penyidikan Tindak Pidana (Buku Petunjuk Lapangan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana tahun 2000), Bab III Pelaksanaan, angka (2) huruf (i). ditoleransi batas waktu penahanan menjadi 2x24 jam.

¹⁵⁷Indonesia, *Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, UU No.1, LN No.1 tahun 2002, TLN.106, Ps 28.

di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP¹⁵⁸, memberikan toleransi khusus bagi daerah-daerah terpencil yang jauh dari tempat kedudukan penyidik bila tidak mungkin untuk mengadakan pemeriksaan dalam waktu satu hari maka tetap perlu dikeluarkan 2 macam surat, yakni: a. surat perintah dari penyidik kepada penyelidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik, b. Surat perintah penangkapan yaitu yang diberikan setelah tersangka sampai di tempat kedudukan penyidik untuk segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasilnya untuk penentuan tindakan lebih lanjut.

Pada kasus penangkapan terhadap tersangka Risman Lakoro, penyidik hanya mengeluarkan satu surat saja (huruf b) yakni surat perintah penangkapan, sehingga upaya paksa yang telah dilakukan oleh penyidik sebenarnya tidak sah dengan melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHP jo pedoman pelaksanaannya.

¹⁵⁸Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Kepmen Kehakiman Nomor: M.01.PW.07.03 TH.1982, bidang penyidikan, Bab III angka 6.

b) Penyidik tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberitahukan secara lengkap kepada tersangka akan haknya untuk didampingi penasehat hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 KUHAP jo 56 KUHAP

Dalam tahap awal penyidikan meskipun Penyidik menanyakan mengenai pendampingan penasehat hukum kepada tersangka, namun hal tersebut telah tidak disampaikan secara lengkap dan benar, yang mana hal tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku penyidik, sebagaimana yang dibebankan oleh Pasal 114 KUHAP.

Penyimpangan perihal kewajiban yang didasarkan pada ketentuan Pasal 114 KUHAP ini, jika dilihat dalam bundel berkas perkara atas nama Risman Lakoro, yaitu Berita Acara Pemeriksaan penyidikan, terlihat meskipun tersangka telah diberitahukan mengenai hak untuk didampingi penasehat hukum, namun hal itu tidak disampaikan secara utuh, seperti apa yang tercantum dalam rumusan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam BAP tersebut tersangka hanya ditanyakan sebagai berikut.

sehubungan dengan kasus yang dipersangkakan kepada saudara sekarang ini apakah menggunakan

penasehat hukum sampai ke tingkat pengadilan?, dijawab oleh tersangka bahwa "dalam pemeriksaan pada tingkat kepolisian saya belum menggunakan penasehat hukum dan nanti di tingkat persidangan saya akan menggunakan penasehat hukum dan saya mohon dicarikan oleh polisi".¹⁵⁹

Sedangkan rumusan ketentuan dari Pasal 114 KUHP adalah sebagai berikut.

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Di dalam peraturan internal di lembaga kepolisian, KAPOLRI melalui Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/12005/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan JUKLAK dan JUKNIS Proses Penyidikan Tindak Pidana (Buku Petunjuk Lapangan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana tahun 2000), bab III angka 3 huruf e dinyatakan bahwa "sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara

¹⁵⁹Polsek Tilmuta, *Berita Acara Pemeriksaan penyidikan*, pertanyaan dan jawaban no 4. hal 1-2.

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP, ia wajib didampingi penasehat hukum.”

Dilihat dari dua ketentuan di atas yang merupakan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana digariskan dalam pasal 114 KUHP di tingkat penyidikan, terlihat bahwa ketentuan ini memberikan suatu pedoman bagi penyidik bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka maka terlebih dahulu tersangka harus mendapatkan kejelasan mengenai, apakah bantuan hukum merupakan hak yang di dasarkan pada Pasal 54 KUHP ataukah kewajiban bagi penyidik untuk menunjuk penasehat hukum guna kepentingan pembelaan tersangka berdasarkan pada Pasal 56 KUHP.

c) Penyidik telah melanggar Pasal 52 jo Pasal 117 ayat (1) KUHP.

Terjadi penyiksaan dalam tahap penyidikan terhadap tersangka (Risman Lakoro), yang menyebabkan jari-jari tangan dan kakinya mengalami cacat seumur hidup¹⁶⁰. Hal ini telah melanggar ketentuan

¹⁶⁰“Korban Peradilan Sesat Terus menggugat,” <<http://www.republika.co.id/default.asp>>, 23 Juli 1007. Isi berita menyebutkan sebagai berikut “keduanya dipaksa mengakui penganiayaan

sebagaimana di gariskan oleh Pasal 52 KUHP¹⁶¹ jo Pasal 117 ayat (1) KUHP¹⁶² jo Pasal 422 KUHP¹⁶³, dimana pasal-pasal tersebut di maksud atau bertujuan agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya, maka wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Masih dikedepankannya atau diutamakannya alat bukti berupa keterangan tersangka dalam mengungkap suatu perkara pidana, menjadikan penyidik terobsesi

yang mengakibatkan kematian Alta. "Kami awalnya tidak mau mengakui kesalahan yang dituduhkan, tetapi karena terus disiksa, kami akhirnya tak tahan lagi. Kami terus disiksa bahkan meninggalkan cacat di tubuh saya," ujarnya sambil memperlihatkan jari-jarinya yang tampak tak normal lagi akibat penganiayaan dimaksud. Merasa tak sanggup dihimpit penderitaan tersebut, akhirnya Risman-Rostin pasrah dan terpaksa rela atas tuduhan membunuh. Keduanya dijerat Pasal 170 dan 351 ayat 3 KUHP."

¹⁶¹Pasal 52 KUHP menyatakan bahwa "dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan dan Peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim."

¹⁶²Pasal 117 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun."

¹⁶³Pasal 422 KUHP, memberikan sanksi kepada pejabat yang berwenang atas penggunaan kekerasan dalam pengusutan suatu perkara pidana yang mana berbunyi sebagai berikut, "Seorang pegawai negeri yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

untuk menggali pengakuan bersalah dari tersangka, sehingga hak asasi dari seorang tersangka acapkali dilanggar dalam pemenuhannya.

- d) Tersangka tidak mengajukan pra peradilan atas upaya paksa yang telah melanggar ketentuan Pasal 19.

Atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penyelidik dan penyidik dalam menerapkan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP mengenai batas waktu penangkapan, sebagaimana diuraikan pada huruf angka 1 huruf a) diatas, maka KUHAP dalam Pasal 77¹⁶⁴-nya, sebenarnya telah memberikan suatu jalan atau upaya yang dapat ditempuh oleh tersangka dan penasehat hukum mengenai sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan atau bahkan tersangka dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi berupa praperadilan.

¹⁶⁴Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".

Disayangkan pada kasus ini dalam tahap penyidikan tersangka Risman Lakoro tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka di tingkat penyidikan, sehingga tersangka tidak mengetahui perbuatan hukum apa yang dapat ditempuh olehnya, dalam hal upaya paksa yang dilakukan oleh aparat yang berwenang yang telah melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia (KUHAP).

2. Di Tahap Pemeriksaan Persidangan

- a) Penasehat hukum hanya hadir pada tahap pembacaan surat dakwaan dan pada sidang ke dua saja (pemeriksaan saksi I)

Dikarenakan tersangka Risman Lakoro didakwa dengan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP jo Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka cukup alasan bagi hakim untuk menunjuk pemberi bantuan hukum dalam mendampingi terdakwa dimuka persidangan (Pasal 56 KUHAP). Pengadilan Negeri Limboto akhirnya menunjuk Penasehat hukum Salma Dunggio S.H, melalui Surat Penetapan Nomor: 39 Pen.Pid/2003.PN.LBT, tertanggal 15 Januari 2003.

Disayangkan selaku penasehat hukum yang ditunjuk, Salma Dunggio S.H, hanya hadir pada tahap pembacaan surat dakwaan dan pada sidang ke II (pemeriksaan saksi I) saja¹⁶⁵. Sedangkan pada pemeriksaan selanjutnya, terdakwa dibiarkan seorang diri tanpa didampingi oleh penasehat hukum sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Ketidakhadiran penasehat hukum tanpa alasan yang jelas ini, pada akhirnya merugikan pembelaan terdakwa, dimana pada kenyataan di persidangan terlihat bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a decharge) dan ahli. Tidak didampinginya terdakwa dalam persidangan membuat tidak adanya cross exsaminasion dari penasehat hukum terhadap para saksi, sebagai cara untuk mengecek apakah antara saksi-saksi yang diambil keterangannya terlihat berkesesuaian atautkah tidak.

¹⁶⁵Lihat, Berita Acara Persidangan Pidana Nomor: 04/PID.B/2003/PN.LBT.

b) Penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi atas tidak didampinginya tersangka pada tahap penyidikan.

Meskipun Pasal 156 KUHP memberikan hak kepada terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk mengajukan keberatan yang belum/bukan menyangkut pokok perkara setelah dibacakannya surat dakwaan oleh penuntut umum, disayangkan terdakwa atau penasehat hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi¹⁶⁶) atas tidak didampinginya tersangka pada proses penyidikan oleh penasehat hukum dan bahwa aparat penyidik telah melanggar ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 52 jo 117 KUHP, sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.


c) Terdakwa tidak melakukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Limboto.

Terdakwa tidak melakukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Limboto. sehingga putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Konsekwensinya adalah tidak dapat diterapkannya

¹⁶⁶Lihat Berita Acara Pemeriksaan sidang pertama Pid No: 04/PID/.B/2003/PN.LBT. tanggal 16 januari 2003.

Pasal 240 KUHP sebagai salah satu cara untuk mencari solusi atas persidangan di tingkat pertama yang telah salah menerapkan hukum, berupa kelalaian dalam penerapan Pasal 56 KUHP, keterangan tersangka yang diambil dibawah paksaan kekerasan yang telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 52 jo Pasal 117 KUHP.





BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

Setelah mempelajari apa yang telah diuraikan diatas maka dalam kesimpulan ini dicoba untuk menjawab pokok-pokok permasalahan sebagaimana yang dirumuskan didalam bab satu diatas, adapun kesimpulan jawaban atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bahwa kewajiban sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHAP dalam prakteknya tidak bersifat mutlak, dengan alasan sebagaimana berikut.
 - a. Adanya syarat-syarat untuk dapat diterapkannya ketentuan sebagaimana digariskan oleh Pasal 56 KUHAP dan Penjelasannya.
 - b. Digantungkannya kewajiban sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHAP pada hak tersangka atau

terdakwa untuk menerima atau tidak penunjukan penasehat hukum tersebut, membuat gugurnya kewajiban pejabat yang bersangkutan apabila tersangka atau terdakwa menolak penunjukan tersebut.

c. Tidak adanya sanksi Bagi Penasehat Hukum Yang Ditunjuk Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) KUHAP apabila ia melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

d. Kelemahan Pasal 56 jo 114 KUHAP yang tidak ada akibat hukum yang jelas menjadikan celah bagi aparat penegak hukum untuk menyamakan hak tersangka atau terdakwa tersebut, sehingga tersangka atau terdakwa merasa bahwa pendampingan penasehat hukum harus dengan cara membayar dan tidak adanya sanksi hukum bagi pejabat yang melanggar ketentuan tersebut.

2. Dapat dikesampingkannya kewajiban sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 56 KUHAP, atas permintaan tersangka atau terdakwa sendiri, dengan alasan sebagai berikut.

- a. Mengingat Kata "wajib" dalam Pasal 56 KUHP hanyalah mengikat bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk penasehat hukum dalam mendampingi seorang tersangka atau terdakwa.
- b. Pasal 56 KUHP tidak membebankan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk menerima penunjukan tersebut, sehingga kewajiban bagi aparat penegak hukum tersebut hanya melahirkan suatu hak bagi tersangka atau terdakwa untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut (kedudukan antara hak dan kewajiban yang bersifat simetris).
3. Karena tidak adanya akibat hukum yang jelas, maka dalam praktek terdapat beragam sikap yang berbeda dari hakim atau majelis hakim akan tidak diterapkannya Pasal 56 KUHP, yang mana sebagai berikut.
- a. Dalam persidangan yang sedang berjalan, majelis hakim dapat menegur atau meminta kepada jaksa penuntut umum, agar pada persidangan selanjutnya menghadirkan terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya, apabila pada sidang sebelumnya ternyata terdakwa hadir tanpa didampingi oleh penasehat hukum.

b. Majelis hakim dalam putusan sela menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan atas ancaman pidana terhadap perbuatan yang dipersangkakan kepada tersangka atau terdakwa, maka pada semua tingkat pemeriksaan (termasuk tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan), bagi tersangka wajib ditunjuk penasehat hukum. Pengadilan negeri berkesimpulan bahwa dengan tidak diterapkannya undang-undang, dalam hal ini Pasal 56 KUHP secara sempurna dalam melakukan penyidikan atas perkara ini, maka penyidikan yang telah dilakukan dalam perkara ini adalah tidak sah menurut undang-undang.

c. Penolakan tersangka atau terdakwa atas ketentuan dari Pasal 56 KUHP, membawa konsekuensi gugurnya kewajiban bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana digariskan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHP.

D. Saran

1. Kiranya dapat, syarat dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 56 KUHP tidak disalahgunakan oleh pejabat yang bersangkutan dan ada ketegasan akan akibat hukum terhadap proses

persidangan pidana yang sedang berjalan, jika ketentuan dari Pasal 56 KUHP dilanggar oleh pejabat yang bersangkutan dan adanya sanksi hukum yang tegas bagi pejabat yang bersangkutan apabila ketentuan tersebut dilanggar pemenuhannya termasuk sanksi bagi penasehat hukum yang melalaikan kewajibannya.

2. Agar kewajiban penunjukan penasehat hukum berjalan efektif dan tidak menjadi kesia-siaan belaka, mungkin dapat kiranya dibebankan kewajiban pula bagi tersangka atau terdakwa untuk menerima penunjukan tersebut.
3. Demi kepastian hukum, agar ada keseragaman akibat hukum bagi suatu proses persidangan pidana, bila tidak diterapkannya ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHP, maka jika kiranya dapat, pengabaian atas ketentuan tersebut diberi suatu akibat hukum yang jelas.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Abdussalam, R, *Hukum Kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum*, cet. Ketiga, Jakarta: Restu Agung, 2007.

_____.dan Zen Zanibar, *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara*, Cet. Pertama (Jakarta, Dinas Hukum Polri, 1998), hal. 131.

Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, cet. Pertama, Jakarta: Amani Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, *beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, cet. Kedua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Arifin, M Zaenal. "Meneropong Masa Depan Bantuan Hukum Tanpa Sanksi," <<http://cms.sip.co.id/hukumonline/default.asp>> 29 april 2008.

Asri, Benyamin, *Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Penuntutan Dan peradilan*, cet. Pertama, Bandung: Tarsito, 1989.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, cet. Kedua, Bandung: Binacipta, 1996.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa Dalam KUHAP*, cet. Pertama, Jakarta: BPHN Dep. Kehakiman Dan HAM RI, 2002.

Ekoputro, Iksan Mardji, *Asas Praduga Tidak Bersalah dan Hak-Hak Asasi Manusia di dalam KUHAP*, tesis Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1985.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan, (Kumpulan Karangan)*, cet. Ketiga, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), hal. 130.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Cet. Ke enam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

.Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, cet. Ke enam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harkrisnowo, Harkristuti, et al., *Laporan Akhir "Pengkajian Pemenuhan Hak Bagi Setiap Orang Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Semenjak Penyidikan Sampai Putusan Pengadilan itu"*, Desember: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Sipil Dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan HAM RI dan dengan Sentra HAM Universitas Indonesia, 2004.

Hartono, Sunaryati, et al., *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Kewajiban Asasi Manusia Ditinjau Dari Instrumen Hukum Internasional Di Bidang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, 2004.

Husein, M Harun dan Hamrad Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam bentuk Tanya Jawab)*. Cet. Kedua. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1991.

- Lubis, M Sofyan dan M haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*, cet. Pertama. Yogyakarta: PT Juxtapose, 2008.
- Mamuji, Sri, et. Al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. Pertama, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Reglemen Indonesia Yang dibaharui S. 1941 No.44 R I B (H.I.R)*, diterjemahkan oleh M Karjadi, cet. Ulang. Bogor: Politea, 1992.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Per Undang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- _____. *Ilmu Perundang-Undangan (Proses, Teknik Pembentukannya)*, cet. Pertama, Jakarta: Kanisius, 2007.
- Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). "Putusan," *Varia Peradilan*, No. 36, (September 1988):43-62.
- Irsan, Koesparmono, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum*, cet. Kedua, Jakarta: PTIK Press, 2001.
- John, Emeritus Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum (Suatu Pengantar)*, [Historiche Inleiding Tot Het Recht], diterjemahkan oleh Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, cet. Pertama (Bandung: P.T Alumni, 2006), hal. 102.
- Lubis, Todung Mulya, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, cet. Pertama. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Loeqman, Loebby. *Hukum Acara Pidana Indonesia (suatu Ikhtisar)*, cet. Ketiga. Jakarta: Data Com, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, cet. Pertama, Bandung: PT. Alumni, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, cet. Pertama, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mohammad, Farouk. *Menuju Reformasi Polri*. Cet. Pertama, Jakarta: PTIK PRES, April 2003.

- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, cet. Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nasrullah, Teuku, "Peradilan Sesat Di Gorontalo". Metro Realitas, ". Jakarta: Metro Tv, Jam 22.00 WIB, agustus 2007.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokad (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali. Cet. Ke empat. Jakarta: Djambatan, 2006.*
- _____. *Hukum Acara Pidana (Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP Dan Hukum Internasional Yang Relevan)*, cet. Kedua. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan. Cet. Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia, Juni 1984.*
- _____. *Penasehat Dan Bantuan Hukum Indonesia, cet. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1882.*
- Purbacaraka, Purnadi dan A Ridwan Halim, *filosofat hukum pidana dalam tanya jawab, (Jakarta: Rajawali, 1982.*
- _____. dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi, cet. Keempat, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.*
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, cet. Kedua, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006.*
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (civil Right)*, Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang KUHAP yang diselenggarakan FHUI, Jakarta 6 Maret 1990.
- _____. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana "Kumpulan Karangan Buku Ketiga" (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997).*

- _____. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, "Kumpulan karangan Buku Ketiga" (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, 1997).
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cet. Pertama, Bandung: Alumni, 2003.
- Siregar, Bismar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar 2 Bismar Siregar, Fungsi dan Tugas Pengacara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, cet. Pertama, (Jakarta: CV Rajawali, 1989, hal. 112.
- Subekti, R, *Perlindungan Hak Asasi Manusia (dalam KUHAP)*, cet. Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- _____. "Pentingnya Kehadiran Pembela," *Hukum dan Keadilan* (Juli-Agustus 1973):4.
- Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa Di Dalam KUHAP*, cet. Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Winarta, Frans Hendra, "Dasar Konstitusional Bantuan Hukum," *Kompas* (Sabtu 16 Juni 2007): 3.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ke empat*
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.4 Tahun 2004, TLN. No.4358.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, TLN. No.76. 1981.
- Indonesia, *Undang-undang Tentang Advokat*, No. 18 Tahun 2003, LN No. 18 Tahun 2003, TLN NO.
- Indonesia, *Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, UU No.1, LN No.1 tahun 2002, TLN.106.
- Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Kepmen Kehakiman Nomor: M.01.PW.07.03 TH.1982.

_____.Keputusan Menteri Kehakiman Tentang petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, Kepmen Kehakiman Nomor:M.01.UM.08.10 Tahun 1981.

_____.Instruksi Menteri Kehakiman Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Instruksi Menteri Kehakiman NOMOR :M.03-UM.06.02 TAHUN 1999.

Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Kapolri Tentang Revisi Himpunan JUKLAK dan JUKNIS Proses Penyidikan Tindak Pidana (Buku Petunjuk Lapangan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana tahun 2000), Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.Pol:Skep/12005/IX/2000

III. INTERNET

Lubis, M Sofyan, Miranda Rule dalam KUHP, <http://www.LHS&PartnersLawFirm.com/artikel/200034/12/223.htm>, 10 maret 2008.

Alta, *nec curia deficeret in justitia exhibenda*," <http://ampunSby.blogspot.com./2007/07/alta.html>, 12 juli 2007.

MAPPI, Bantuan Hukum, http://www.pemantauperadilan.com/Port_80/delik/2004/12.htm, 20 Desember 2004.

Hukum Online, Sidang Kasus Bendahara FHUI, Tanpa Eksepsi, Tanpa Pengacara, <http://hukumonline.com/default.asp>. jumat 4 April 2004.

Republika, Korban Peradilan Sesat Terus menggugat, <[http://www.republika.co.id/default asp](http://www.republika.co.id/default.asp)>, 23 Juli 1007.

IV. LAMPIRAN

Bundel berkas perkara atas nama Riman Lakoro dan Rustin Mahaji, dalam perkara pidana pembunuhan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto Kab. Gorontalo Profinsi Gorontalo.

